


STUDI PUSTAKA

KEBEBASAN BERKESENIAN

di Indonesia

2010-
2020

Didukung oleh:





KEBEBASAN BERKESENIAN

di Indonesia



2010-
2020

Kebebasan Berkesenian di Indonesia 2010-2020: Studi Pustaka

Penulis:

Hafez Gumay
Reisky Handika
Eduard Lazarus
Ratri Ninditya

Penyunting naskah:

Harits Paramasatya
Rahma Shafira

Tata letak dan desain:

Larasita Apsari

Diterbitkan oleh:

Koalisi Seni
Jl. Amil No. 7A Pejaten Barat Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
(021) - 79197428
www.koalisiseni.or.id

Gumay, H, Handika, R, Lazarus, E & Ninditya, R 2020, Kebebasan Berkesenian di Indonesia 2010-2020: Studi Pustaka, Koalisi Seni, Jakarta

Kebebasan Berkesenian di Indonesia 2010-2020: Studi Pustaka oleh Hafez Gumay, Reisky Handika, Eduard Lazarus, dan Ratri Ninditya menggunakan lisensi CC BY-SA 4.0.



Isi

Pengantar	vii	v
Profil Organisasi	viii	Daftar Isi
Profil Peneliti	ix	
Pendahuluan	1	
Latar Belakang	2	
Tujuan	5	
Metodologi	5	
Keterbatasan Penelitian	6	
Kerangka Konsep Dan Hukum	7	
Mendefinisikan Kebebasan Berkesenian	8	
Hak Untuk Berkarya Tanpa Sensor Atau Intimidasi	8	
Hak Untuk Mendapatkan Dukungan, Jalur Distribusi, Dan Pengupahan Atas Karya	9	
Hak Atas Kebebasan Berpindah Tempat	10	
Hak Atas Kebebasan Berserikat	11	
Hak Atas Perlindungan Hak Sosial Dan Ekonomi	11	
Hak Untuk Ikut Serta Dalam Kehidupan Kebudayaan	12	
Kewajiban Negara Pada Kebebasan Berkesenian	13	
Peraturan Terkait Kebebasan Berkesenian Di Indonesia	15	
Peraturan Pendukung	15	
Peraturan Penghambat	17	
Temuan Dan Analisis	20	
Tinjauan Luas	21	
Analisis Tabulasi Pelanggaran Hak	30	
Peran Negara Memenuhi Hak Kebebasan Berkesenian	32	
Kegagalan Negara Melaksanakan Kewajiban Untuk Menghormati	32	
Kegagalan Negara Melaksanakan Kewajiban Untuk Melindungi	36	
Kegagalan Negara Melaksanakan Kewajiban Untuk Memenuhi	38	
Peran Aktif Negara Melaksanakan Kewajiban Untuk Melindungi	39	
Kebijakan Sensor Di Indonesia	40	

vi

Kebebasan
Berkesenian
di Indonesia
2010-2020

Isu yang Dituduhkan	41
Amnesia Historis	41
Pembatasan Kebebasan Berkesenian sebagai Bentuk Kekerasan	42
Isu Komunisme	43
Isu Agama	44
Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)	46
Bedah Kasus	48
Pembubaran Lady Fast	48
Pelarangan Q! Film Festival	49
Pelarangan Porseni Waria-Bissu	51
Pelarangan Pentas Tari Maknawi Kidung Maria	54
Pelarangan Monolog Tan Malaka	55
Kesimpulan	57
Daftar Pustaka	58

Pengantar

Kebebasan berkesenian telah menjadi kegelisahan banyak anggota Koalisi Seni jauh sebelum organisasi berdiri pada 2010. Ketidakpastian jaminan hukum di tengah meningkatnya fanatisme agama dan identitas etnik dalam sepuluh tahun terakhir membuat seniman harus menyasiasi karyanya. Swasensor menjadi hal yang paling sering terjadi. Di lingkup lebih luas, ketidakpastian ini juga menyakiti ekosistem seni. Distribusi karya jadi lebih sulit, lebih terbatas, dengan risiko besar bagi siapa pun yang terlibat. Apresiasi karya yang rendah menumpulkan pengetahuan dan empati masyarakat terhadap keberagaman gagasan. Berkaca dari pengalaman sebagian anggota Koalisi Seni, kegagalan negara melindungi kebebasan berkesenian membuat sektor seni terus skeptis terhadap pemerintah.

Koalisi Seni percaya dialog untuk perubahan memerlukan dukungan data. Kami menyambut baik ajakan UNESCO untuk membuat studi pustaka mengenai kebebasan berkesenian. Bagi kami, studi ini dapat menjadi awalan baik untuk berbagai studi lanjutan dengan metodologi yang lebih bervariasi. Permasalahan dan pemikiran di balik ideologi sempit negara tentu perlu diselami lebih dalam untuk mencari titik masuk menuju masyarakat yang lebih demokratis.

Di tengah minimnya studi yang berfokus secara spesifik pada kebebasan berkesenian, kajian pustakan ini berupaya mengintegrasikan berbagai kasus pelanggaran yang diberitakan dan dilaporkan selama sepuluh tahun terakhir. Studi ini kemudian menganalisa isu sistemik yang mendesak untuk diperhatikan dalam upaya memajukan kebebasan berkesenian.

Semoga gambaran situasi dalam studi ini dapat digunakan sebagai rujukan pelatihan pemantauan kebebasan berkesenian seperti yang disampaikan sebagai tujuan utama penelitian ini.

Jakarta, 27 Juli 2020

Margareta W. Artanti
Sekretaris Pengurus
Koalisi Seni

Profil Organisasi

viii

Kebebasan
Berkesenian
di Indonesia
2010-2020

Koalisi Seni Indonesia adalah perhimpunan yang bertujuan mendorong terwujudnya ekosistem seni yang lebih sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Koalisi Seni melakukan advokasi kebijakan seni, mendorong terwujudnya dana abadi kesenian, serta memperkuat pengelolaan pengetahuan dan jaringan antara anggota organisasi.

Didirikan pada 2012, hingga Oktober 2020 Koalisi Seni memiliki 265 anggota organisasi dan individu yang bergerak dalam bidang seni budaya di 21 provinsi di Indonesia.

Hingga 2020, Koalisi Seni telah melaksanakan beragam kegiatan untuk memajukan ekosistem seni. Antara lain: sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang insentif pajak untuk sumbangan seni budaya, pemetaan Cultural Hotspots di 4 wilayah Indonesia Timur yang berlangsung pada 2015 hingga 2017, advokasi perubahan RUU Kebudayaan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta mendorong filantropi untuk seni dan kebudayaan melalui Klaster Filantropi untuk Kesenian dan Kebudayaan. Koalisi Seni juga terlibat dalam fasilitasi Konferensi Musik Indonesia 2018 di Ambon dan 2019 di Bandung, berpartisipasi aktif dalam penyusunan Strategi Kebudayaan Indonesia melalui beragam forum Pra-Kongres Kebudayaan, menerbitkan buku "Dampak Seni di Masyarakat" untuk meningkatkan dukungan publik pada seni dan kebudayaan, serta terus aktif mendorong terwujudnya Dana Abadi Kesenian.

Koalisi Seni juga aktif melakukan kajian dan penelitian terkait kebijakan seni dan kebudayaan sebagai bagian dari advokasi. Kajian dan penelitian yang dilakukan antara lain: kajian terkait pengelolaan anggaran Kemendikbud dan Parekraf pada 2014; kajian terkait pendanaan kesenian di tiga negara, yakni Brasil, Australia, dan Amerika Serikat; penelitian tentang "Keberlangsungan Lembaga Seni di 8 Kota di Indonesia" pada 2015; serta riset "Seni untuk Metode Berpikir Kritis: Studi Kasus pada Mari Berbagi Seni" di tahun 2018.

Profil Peneliti

ix

Hafez Gumay

Hafez bergabung sebagai peneliti di Koalisi Seni sejak 2014, setelah lulus sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Ia juga memegang gelar Magister Hukum dari program Magister Hukum Universitas Indonesia dengan program peminatan Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan. Kini, sehari-hari Hafez melaksanakan program advokasi kebijakan seperti mengawal penyusunan UU Pemajuan Kebudayaan dan peraturan pelaksanaannya, pembentukan dana abadi kesenian, serta penelaahan RUU Permusikan.

Eduard Lazarus

Eduard adalah peneliti kebijakan seni dan budaya di Koalisi Seni. Lulus dari program sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2017, Eduard pernah menjadi penulis dan penyunting di Pusat Studi Media Remotivi. Pada tahun 2016, ia menerbitkan riset kebijakan publik mengenai kinerja Komisi Penyiaran Indonesia. Kini, ia juga menyunting paruh waktu untuk media New Naratif sambil mendalami kajian budaya, psikopolitik, dan perubahan sosial.

Reisky Handika

Reisky adalah penanggung jawab program ekosistem musik sekaligus terlibat dalam tim riset Koalisi Seni. Sebelum bergabung dengan Koalisi Seni, Reisky pernah bekerja pada lembaga non-profit Yayasan Kopernik serta lembaga penelitian Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab Southeast Asia (J-PAL SEA). Lulusan program sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia ini akan melanjutkan studinya di bidang antropologi visual.

Ratri Ninditya

Ratri adalah peneliti kebijakan di Koalisi Seni sejak 2019. Lulusan program magister Gender and Cultural Studies di University of Sydney dan program sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia ini sempat bekerja sebagai copywriter. Ratri memiliki pengalaman magang sebagai periset kebijakan di ACON, sebuah LSM Kesehatan untuk komunitas LGBTIQ di Sydney.

Pendahuluan



Latar Belakang

Lebih dari dua puluh tahun setelah tumbanginya rezim Orde Baru, kebebasan berkesenian masih menjadi isu yang pelik di Indonesia. Isu ini terkait erat dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang secara luas masih tersendat, bahkan memburuk di beberapa tahun terakhir. Menurut Gumay (2018), kebebasan berkesenian merupakan refleksi atas penegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "HAM") suatu negara. Di Indonesia, penegakan HAM masih berupa "rapor merah" negara (Adyatama 2019). Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "Komnas HAM") pada tahun 2018 menyebutkan, semangat kebebasan berekspresi yang muncul di era reformasi justru melahirkan "otoritarianisme baru melalui proses yang sah" (Anam et al. 2019). Alih-alih melindungi minoritas, proses hukum digunakan untuk menghambat gagasan yang berseberangan dengan pendapat mayoritas. Selain itu, politik identitas juga dijadikan alat untuk menghapus dan membungkam.

Pada kedua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut sebagai SBY) pada tahun 2009-2014, hanya empat dari dua belas instrumen HAM internasional yang menjadi target untuk dibuatkan Undang-Undang akhirnya disahkan (KontraS 2014). Padahal, penegakan hukum menjadi jattnji SBY di awal periode kedua pemerintahannya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (selanjutnya disebut sebagai KontraS) juga mencatat pembiaran atas tindak diskriminasi terhadap kelompok minoritas kerap terjadi, sementara ketegasan keamanan hanya ditingkatkan untuk penanganan terorisme (KontraS 2014, p. 25). Tidak ada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, baik yang terjadi saat itu maupun di masa lalu. Selain itu, upaya pemulihan terhadap korban pelanggaran juga tidak terjadi di masa pemerintahan SBY.

Hal ini berlanjut pada pemerintahan Joko Widodo (selanjutnya disebut "Jokowi") sejak 2014 hingga hari ini. Penegakan HAM juga dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi periode pertama. Salah satu gestur baik pemerintah dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM tahun 1965 muncul melalui "Simposium 1965" pada April 2016. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut dari simposium ini selain

pernyataan bahwa pejabat negara tidak perlu minta maaf kepada siapa pun. Lebih parahnya, isu penegakan HAM sama sekali tidak disinggung di periode pemerintahan Jokowi yang kedua. Kasus-kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu tidak ditindak.

Pernyataan publik dari pejabat negara kerap menyepelkan pelanggaran yang terjadi, contohnya penolakan peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM berat oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (Nur Hakim 2020). Pemerintah kerap mengeluarkan pernyataan berbau kebencian, contohnya Twitter resmi Joko Widodo yang menyebut legalisasi LGBT adalah hoaks (Widodo 2019). Amnesty International Indonesia menyebut tahun 2017 sebagai “tahun politik kebencian” di Indonesia. Isu komunis kerap digunakan untuk membungkam warga negara. Di tahun yang sama, intimidasi terhadap kelompok minoritas seksual memuncak dalam bentuk razia, persekusi, dan penangkapan. Orientasi pemerintahan Jokowi pada investasi dan pembangunan infrastruktur menimbulkan masalah pelanggaran HAM baru, penindakan pelanggaran HAM yang bersifat normatif (Anam et al. 2019), dan ditutupnya ruang pemulihan trauma kolektif di masa lalu. Politik kebencian yang muncul dalam bentuk politik identitas dan sikap negara terhadap penegakan HAM, secara langsung tercermin dalam kasus-kasus pelanggaran kebebasan berkesenian.

Sebagai syarat pemenuhan HAM di negara yang mengabaikan HAM, kebebasan berkesenian otomatis luput dari perhatian. Kajian mengenai kebebasan berkesenian di Indonesia sangat sedikit, padahal tingkat pelanggaran yang dilaporkan dan diberitakan cukup banyak. Kasus pelanggaran kebebasan berkesenian juga tidak secara konsisten diberitakan maupun dilaporkan karena masih menjadi perhatian kalangan yang terbatas.

Kasus-kasus pelanggaran akan kebebasan berkesenian dicatat oleh beberapa lembaga dalam payung perangkat HAM yang lebih umum, yaitu kebebasan berekspresi. Lembaga yang memiliki catatan ini antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disebut sebagai YLBHI) dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (selanjutnya disebut sebagai SAFEnet). Komnas HAM dan Amnesty International Indonesia juga mencatat beberapa kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan seni. Belum ada organisasi maupun lembaga yang secara khusus mencatat kasus kebebasan berkesenian, apalagi menganalisisnya secara mendalam.

4

Kebebasan
Berkesenian
di Indonesia
2010-2020

Kelangkaan data juga merupakan masalah mendasar di Indonesia, terutama dalam sektor seni. Sedikit sekali lembaga yang mendata pelaku seni secara luas dan komprehensif, apalagi memperbaharui datanya. Data terbaru terkait seni dengan cakupan nasional di antaranya: laporan perkembangan ekonomi kreatif tahun 2019 terbitan Badan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut sebagai BEKRAF, kini melebur dalam Kemenparekraf) serta data budaya yang berisi tenaga, lembaga, objek benda dan tak benda budaya yang dikumpulkan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Abainya negara dalam penegakan HAM di masa lalu dan sekarang—ditambah kelangkaan data, studi, serta lembaga yang fokus mendorong kebebasan berkesenian—menjadi hambatan besar dalam penegakan kebebasan berkesenian yang lebih sistemik. Tinjauan lebih lanjut tentang kondisi dan persepsi para pemangku kepentingan mengenai kebebasan berkesenian di Indonesia perlu diawali sebuah inventarisasi yang sistematis akan kasus pelanggaran yang pernah terjadi.

Tujuan

Studi pustaka menjadi potret dan arsip awal kasus-kasus pelanggaran yang mengemuka di bidang seni. Studi ini memberikan gambaran mengenai kondisi kebebasan berkesenian di Indonesia dengan cara meninjau hak yang dilanggar dan kegagalan peran negara melaksanakan kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) kebebasan berkesenian. Studi ini juga menyorot isu yang paling sering digunakan oleh pelaku dalam melanggar kebebasan berkesenian untuk menunjukkan bahwa kondisi sosio-historis dan politik menjadi penentu utama bagaimana praktik kesenian disikapi di Indonesia.

5

Pendahuluan

Metodologi

Sebagai titik awal penelitian yang lebih besar, studi pustaka ini dimulai dari pendataan laporan dan berita mengenai kasus pelanggaran kebebasan berkesenian. Data yang digunakan adalah data sekunder. Dokumen yang dijadikan acuan adalah pemberitaan media massa daring, laporan tahunan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, daftar pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas kebebasan berserikat yang disusun oleh SAFEnet. Informasi pendukung kami ambil dari situs Komnas HAM, Amnesty International Indonesia, dan KontraS yang berupa siaran pers, laporan tahunan, dan artikel.

Studi pustaka ini berfokus pada kasus pelanggaran selama sepuluh tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 hingga 2020. Rentang waktu ini mencakup periode pemerintahan kedua SBY serta periode pemerintahan pertama dan kedua Jokowi. Rentang waktu ini dipilih memotret kondisi kebebasan berkesenian yang aktual di Indonesia, dan untuk menggambarkan bahwa perhatian publik pada kondisi penegakan HAM di periode ini terus meningkat seiring dengan pembiaran negara terhadap kasus yang terjadi dan bertambahnya kasus-kasus baru. (Paramaditha 2018)

Sebagai landasan dalam menganalisis daftar kasus, kami menggunakan instrumen hukum internasional Konvensi UNESCO 2005 tentang Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya perihal kebebasan berkesenian. Kami juga memaparkan beberapa perangkat hukum Indonesia terkait kebebasan berkesenian, untuk menunjukkan sejauh mana sistem kebijakan dimaksudkan untuk mendukung dan sejauh mana kebijakan ini berhasil diimplementasikan.

Keterbatasan Penelitian

Akibat ketiadaan lembaga yang secara khusus memonitor dan mendorong kebebasan berkesenian, sebagian besar data diambil melalui pemberitaan media dan laporan beberapa lembaga HAM.

Konsekuensi dari pembatasan studi ini adalah kasus pelanggaran didominasi oleh kegiatan seni dalam wilayah eksibisi/acara, seperti pemutaran film, pameran, dan festival seni.

Implikasi lain dari pemantauan media adalah kecenderungan bahwa acara yang diberitakan merupakan acara yang dipersepsikan mempunyai nilai berita tinggi, seperti: melibatkan seniman yang lebih dikenal publik, terkait dengan isu atau pelaku pelanggaran yang menjadi fokus perhatian media pada periode tersebut.

Studi pustaka ini tidak mencakup pelanggaran di ranah digital. Perangkat hukum negara dalam mengatur kegiatan di ranah digital masih jauh dari memadai, mencerminkan pemahaman yang buruk akan dinamika perkembangannya. Oleh karena itu, pelanggaran di ranah digital perlu menjadi sebuah studi tersendiri dengan metodologi yang berbeda.



Kerangka
Konsep
dan Hukum

8 Mendefinisikan Kebebasan Berkesenian

UNESCO mendefinisikan kebebasan berkesenian sebagai kebebasan untuk membayangkan, menciptakan, dan mendistribusikan beragam ekspresi budaya, bebas dari sensor pemerintah, intervensi politik, atau tekanan dari aktor-aktor non-negara. Ini termasuk hak semua warga negara untuk memiliki akses ke karya-karya ini dan penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan hak asasi manusia atau hak dasar pada umumnya, kebebasan berkesenian bukanlah hak yang berdiri sendiri, sebab terdapat beberapa hak dasar yang harus dijamin perlindungan dan pemenuhannya terlebih dahulu sebelum seseorang dapat menikmati seni dengan bebas. UNESCO membagi kebebasan berkesenian menjadi enam komponen utama, meliputi: (1) Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi; (2) Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan balas jasa atas karya; (3) Hak atas kebebasan berpindah tempat; (4) Hak atas kebebasan berserikat; (5) Hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi; serta (6) Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.

I. Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi

Hak ini merupakan turunan dari hak atas kebebasan berekspresi. Hak atas kebebasan berekspresi adalah prasyarat bagi seorang seniman agar dapat berkarya sesuai dengan kreativitasnya. Dapat dikatakan bahwa hak ini merupakan komponen paling dasar dari kebebasan berkesenian.

Hak atas kebebasan berekspresi pertama kali dicetuskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai DUHAM) yang menyatakan, "setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat melalui cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas." Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut sebagai KIHSP) yang menyatakan, "setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya".

Lebih lanjut, Pasal 19 KIHSP juga mengatur mengenai pembatasan dari hak atas kebebasan berekspresi melalui ketentuan yang berbunyi, “pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan sepanjang diperlukan untuk: menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.”

Berkenaan dengan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi, Shaheed (2013) melalui laporannya untuk United Nation Human Rights Council menyebutkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara sebelum melakukan pembatasan kebebasan berekspresi terhadap warga negaranya. Pertama, negara wajib membuat aturan hukum yang jelas sebagai pedoman, baik bagi negara maupun masyarakat, untuk menikmati kebebasan berekspresi dengan bertanggung jawab. Kedua, negara wajib membuat mekanisme pengajuan banding terhadap pembatasan hak atas kebebasan berekspresi yang dijatuhkan kepada seseorang, misalnya mekanisme banding bagi film yang terkena sensor. Terakhir, negara wajib menentukan bagaimana penggunaan ruang publik sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan seni. Hal tersebut menjadi sangat penting dilakukan, sebab ketika kegiatan seni dilakukan di ruang publik maka akan terdapat potensi benturan antar hak, misalnya antara hak atas kebebasan berekspresi dengan hak anak untuk dilindungi dari tontonan yang tidak ramah anak.

2. Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya

Hak ini merupakan turunan dari beberapa hak.

Hak untuk mendapatkan dukungan dan jalur distribusi atas karya merupakan turunan dari hak atas kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta pemikiran dengan cara apa pun tanpa batasan. Hak ini adalah prasyarat bagi seniman untuk menyebarluaskan karyanya serta prasyarat bagi publik untuk mengakses karya seni. Hak ini sendiri merupakan perpanjangan dari kebebasan berekspresi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 DUHAM dan Pasal 19 KIHSP.

Penafsiran Pasal 19 KIHSP yang berkenaan dengan penyebaran karya dibahas secara spesifik dalam KIHSP General Comment No. 34, tepatnya dalam poin ke-11 dan poin ke-12. Poin ke-11 menyatakan bahwa setiap orang

IO

Kebebasan
Berkesenian
di Indonesia
2010-2020

memiliki hak untuk mengekspresikan dan menerima segala bentuk gagasan dan opini yang dapat disebarluaskan ke orang lain, termasuk ekspresi budaya dan seni. Lebih lanjut, poin ke-12 menekankan bahwa harus terdapat perlindungan terhadap segala bentuk ekspresi dan cara-cara penyebarluasannya. Bentuk-bentuk tersebut termasuk bahasa lisan, tulisan, dan isyarat serta ekspresi non-verbal seperti gambar, objek-objek seni, termasuk seluruh bentuk audio-visual dan elektronik juga medium ekspresi berbasis internet.

Sementara itu, hak mendapat pengupahan atas karya merupakan kombinasi dari setidaknya dua hak, yaitu: hak untuk mendapatkan penghidupan yang adil dan layak serta hak untuk memperoleh manfaat dari perlindungan kekayaan intelektual.

Hak untuk mendapatkan penghidupan yang adil dan layak pertama kali dicetuskan dalam Pasal 23 ayat (3) DUHAM yang mengatur bahwa setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 7a Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (selanjutnya disebut "KIHEsb") yang menyatakan bahwa negara-negara pihak mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, yang menjamin, pemberian upah bagi semua pekerja tanpa perbedaan apa pun.

Hak memperoleh manfaat dari perlindungan kekayaan intelektual pertama kali dicetuskan dalam Pasal 27 ayat (2) DUHAM yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan moral maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah atau seni yang diciptakannya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 15 ayat (1c) KIHEsb yang menyatakan bahwa negara-negara pihak mengakui hak setiap orang memperoleh perlindungan moral dan material atas hasil karya ilmiah atau seni yang diciptakannya.

3. Hak atas kebebasan berpindah tempat

Hak ini adalah prasyarat bagi seorang seniman untuk dapat bepergian kemanapun diseluruh dunia guna melakukan pertunjukan, pameran, atau residensi.

Hak atas kebebasan berpindah tempat pertama kali dicetuskan dalam Pasal 13 DUHAM dan memiliki dua dimensi, yaitu domestik dan internasional. Terkait kebebasan berpindah tempat di dalam negeri, disebutkan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara". Sementara itu, kebebasan berpindah tempat ke luar negeri disebutkan bahwa "setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya."

Hak atas kebebasan berpindah tempat kemudian diperkuat kedudukannya dalam KIHSP yang menambahkan ketentuan mengenai batasan dan tata cara melakukan pengecualian terhadap kebebasan berpindah tempat dari seseorang. Pasal 12 ayat 3 KIHSP mengatur bahwa pembatasan harus ditentukan oleh hukum untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan orang lain. Lebih lanjut, Pasal 13 KIHSP juga menyebutkan hak seseorang untuk mendapatkan penjelasan dan mengajukan banding kepada pihak yang berwenang ketika dirinya diusir dari wilayah suatu negara.

4. Hak atas kebebasan berserikat

Hak atas kebebasan berserikat adalah prasyarat bagi seseorang untuk membentuk sebuah kelompok seni.

Hak atas kebebasan berserikat pertama kali dicetuskan dalam Pasal 20 DUHAM yang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan, termasuk hak untuk tidak dipaksa bergabung dengan asosiasi tertentu. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 22 KIHSP yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain".

5. Hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi

Hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi adalah prasyarat bagi seorang seniman untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang setara dengan warga negara lainnya.

Hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi pertama kali dicetuskan dalam Pasal 22 DUHAM yang mengatur bahwa "setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara." Ketentuan tersebut kemudian dikuatkan kembali oleh Pasal 9 KIHESB yang menyebutkan bahwa negara-negara pihak mengakui hak setiap orang akan jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

6. Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan

Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan adalah prasyarat bagi setiap orang, khususnya kelompok masyarakat yang termasuk ke dalam golongan rentan, untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan seni di masyarakat.

Secara umum, hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan telah tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) DUHAM yang mengatur bahwa "setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan." Rumusan ini menekankan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati seni. Pasal tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 15 ayat (1a) KIHESB yang mewajibkan seluruh negara-negara Pihak mengakui hak setiap orang untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan juga dapat dilihat dalam beberapa instrumen HAM internasional berkenaan dengan perlindungan terhadap golongan rentan, antara lain:

Konvensi mengenai
Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan

Pasal 13C

Pasal 13C Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Negara-negara pihak wajib melakukan upaya-upaya tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan pada bidang-bidang kehidupan ekonomi dan sosial lainnya dalam rangka memastikan hak yang sama, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olahraga dan aspek lain dalam kehidupan kebudayaan.

Konvensi
Hak-Hak Anak

Pasal 31

ayat (2)

Negara-negara pihak akan menghormati dan mempromosikan hak anak untuk sepenuhnya di dalam kehidupan kebudayaan dan seni, dan mendorong terciptanya peluang-peluang yang layak dan setara untuk kegiatan kebudayaan, seni, rekreasi, dan hiburan.

Deklarasi tentang
Hak Masyarakat
Adat

Pasal 11

ayat (1)

Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbaiki tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, desain, upacara-uparaca, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan sastra.

Kewajiban Negara pada Kebebasan Berkesenian

Walaupun pengertian yang baku mengenai pembagian dari tipologi tanggung jawab terhadap HAM tidak pernah terbentuk, konsep tiga tipologi tanggung jawab negara yang dicetuskan oleh Asbjorn Eide diadopsi secara luas dalam berbagai instrumen internasional. Konsep ini terdiri dari kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi (Eide 1999; Eide, Krause & Rosas 2001; Schutter 2014).

Secara garis besar, penjabaran dari konsep Asbjorn Eide adalah sebagai berikut:

Kewajiban untuk menghormati mewajibkan negara untuk menghindari segala tindakan yang dapat mengakibatkan terlanggarnya HAM atau terenggutnya kebebasan seseorang (Amnesty International 2005; Koch 2009). Tanggung jawab ini serupa dengan tanggung jawab terhadap "hak negatif" yang mengharuskan negara untuk tidak ikut campur dalam urusan penikmatan HAM seseorang (Sepulveda 2003, p. 158).

Kewajiban untuk melindungi mewajibkan negara untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam menghalangi seseorang atau sekelompok orang dari melakukan tindakan yang berakibat pada terlanggarnya HAM dan kebebasan orang lain (Amnesty International 2005; Koch 2009). Terdapat dua langkah yang harus dilakukan oleh negara terkait kewajiban untuk melindungi (Sepulveda 2003, p. 161). Pertama, negara memiliki tanggung jawab untuk menyadarkan semua orang agar tidak merampas hak dasar orang lain. Kedua, negara memiliki tanggung jawab membentuk aturan hukum beserta institusi penegakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dasar di masyarakat.

Kewajiban untuk memenuhi mewajibkan negara melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin setiap orang yang berada di dalam wilayah kekuasaannya mendapatkan kesempatan memenuhi hak dasarnya sebagaimana diakui dalam instrumen HAM internasional (Amnesty International 2005; Koch 2009). Hak dasar tidak dapat dicapai seseorang tanpa mendapatkan bantuan dari negara. Kewajiban untuk memenuhi menjadi sangat penting saat keadaan darurat yang menyebabkan kemampuan seseorang dalam memenuhi hak dasarnya terganggu, misalnya pada saat bencana alam, perang, atau krisis ekonomi (Sepulveda 2003, p. 162).

Berkenaan dengan kebebasan berkesenian, berikut adalah gambaran bagaimana konsep tanggung jawab negara terhadap HAM dapat diterapkan pada hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi.

- 1 Kewajiban untuk menghormati hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi, menuntut negara untuk menghormati dan tidak merampas kebebasan seseorang dalam menciptakan karya seni sebagai bentuk ekspresinya. Misalnya, negara dilarang menghalangi seorang sutradara untuk membuat film yang berisi kritik terhadap rezim yang sedang berkuasa.
- 2 Kewajiban untuk melindungi hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi, menuntut negara untuk mencegah pihak mana pun merampas kebebasan seseorang dalam menciptakan karya seni sebagai bentuk ekspresinya. Misalnya, negara diwajibkan untuk menjamin keamanan terselenggaranya suatu pertunjukan musik yang diancam akan dibubarkan oleh sekelompok orang tanpa alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam instrumen HAM dan ketentuan hukum yang sejalan dengan prinsip HAM.
- 3 Kewajiban untuk memenuhi hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi, menuntut negara untuk melakukan seluruh langkah yang diperlukan demi meningkatkan kualitas penikmatan kebebasan seseorang dalam menciptakan karya seni sebagai bentuk ekspresinya. Misalnya, negara diharuskan untuk menyediakan sarana dan prasarana ruang pertunjukan yang memadai agar kelompok teater dapat melakukan pementasan.

Peraturan Terkait Kebebasan Berkesenian di Indonesia

15

Kerangka
Konsep dan
Hukum

Peraturan pendukung

Dasar hukum tanggung jawab pemenuhan dan perlindungan HAM oleh negara di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Hal ini diperkuat oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hal serupa, dengan rumusan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah".

Pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur ruang lingkup dari tanggung jawab pemerintah tersebut melalui rumusan "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".

Indonesia juga memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan pengakuan terhadap HAM yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian. Hal tersebut setidaknya dapat tergambarkan melalui tiga undang-undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melalui Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia memberikan pengakuan hak untuk berkesenian bagi warga negaranya. Dalam pasal tersebut diatur bahwa "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia". Ketentuan ini jelas menyebutkan adanya hak dari setiap orang untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya.

Selain Pasal 13, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung beberapa pasal lain yang memberikan jaminan perlindungan hak dasar yang menjadi prasyarat terpenuhinya kebebasan berkesenian. Pada Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak kebebasan berekspresi dalam melakukan kegiatan seni. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara".

Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai." Melalui pasal tersebut, negara memberikan pengakuan terhadap kebebasan setiap orang untuk berserikat dan berkumpul, di mana hak dasar ini memiliki peran besar dalam kehidupan kesenian masyarakat, misal dalam hal pembentukan kelompok seni pertunjukan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui kebebasan setiap orang untuk berpindah tempat yang menjadi prasyarat bagi seorang seniman untuk melakukan residensi atau pertunjukan di berbagai tempat. Pengakuan tersebut tercermin di Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia". Serta ketentuan Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengakui keberadaan HAM yang berkaitan dengan seni, khususnya hak kebebasan berekspresi. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal, seperti Pasal 3 huruf h yang menyebutkan bahwa pemajuan kebudayaan di Indonesia berasaskan kebebasan berekspresi. Kemudian, melalui Pasal 41, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga memberikan jaminan kepada setiap orang atas hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 43 dan Pasal 44 yang memberikan tugas kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya dari masyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak dasar anak sebagai salah satu kelompok rentan yang harus dilindungi. Dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak tersebut diatur bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Indonesia telah mengakomodasi perlindungan terhadap hak anak agar dapat bebas berkreasi dan berkarya di bidang seni budaya.

Untuk memperkuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Indonesia juga telah mengadopsi beberapa instrumen HAM internasional ke dalam sistem hukum nasional. Instrumen HAM internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia, antara lain:

a

KIHSP yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

b

KIHESB yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

c

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang ikut disusun dan ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 2012 di Phnom Penh, Kamboja.

d

Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

e

Konvensi UNESCO 2005 tentang Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.

Peraturan penghambat

Selain aturan hukum yang mengakui penghormatan terhadap kebebasan berkesenian, sistem hukum Indonesia juga memiliki beberapa peraturan yang memberi negara kesempatan untuk mengekang kebebasan berkesenian.

Salah satu peraturan yang paling berdampak dan masih berlaku hingga sekarang adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor

XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme (selanjutnya disebut "Ketetapan MPRS 1966"). Peraturan ini muncul sebagai reaksi atas peristiwa G30S/PKI tahun 1965 dan hingga hari ini, isu komunisme masih menjadi tema terlarang untuk kegiatan seni dalam bentuk apapun. Terdapat beberapa upaya untuk mencabut Ketetapan MPRS tersebut, yang selalu menemui jalan buntu akibat belum adanya penyelesaian dan rekonsiliasi yang tuntas mengenai peristiwa G30S/PKI dan tragedi berdarah lain yang menyertainya.

Indonesia juga memiliki peraturan anti-pornografi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Secara umum peraturan ini melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan konten pornografi yang di dalamnya mencakup ketelanjangan dan aktivitas seksual.

Undang-undang ini menyebabkan negara dapat menyensor dan melarang peredaran karya seni yang mengandung unsur ketelanjangan dan penggambaran aktivitas seksual. Bahkan seniman yang membuat karya tersebut berpotensi terjerat sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga menjadi dasar hukum pemblokiran akses situs yang dinilai mengandung muatan pornografi di internet.

Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi kewenangan negara untuk melakukan sensor kepada konten siaran di jaringan televisi dan radio. Kewenangan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk Komisi Penyiaran Indonesia. Lembaga ini mengawasi seluruh konten siaran televisi dan radio di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga mewajibkan stasiun televisi dan radio untuk melakukan sensor internal apabila menemukan konten siaran yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban melakukan sensor internal ini menimbulkan polemik karena banyak film atau musik yang disiarkan melalui televisi dan radio terkena swasensor akibat badan siaran takut menerima teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia.

Selain peraturan yang bersifat umum, Indonesia juga memiliki peraturan yang menyoal khusus kepada kebebasan berkesenian dalam bentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Undang-undang ini mengatur mengenai tata kelola industri perfilman di Indonesia, terdapat satu bab yang khusus mengatur mengenai kewajiban sensor film di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, seluruh film yang ditayangkan di Indonesia wajib memiliki surat lulus sensor. Surat lulus sensor dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut sebagai LSF), yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Keberadaan LSF sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Berdasarkan

**Undang-Undang
Nomor 33 Tahun
2009 tentang
Perfilman**

**kegiatan penyensoran
meliputi:**

Penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum

Penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum

Penentuan penggolongan usia penonton film

Proses penyensoran dilaksanakan melalui dialog dengan pembuat film. Jika film dinilai tidak lolos sensor, maka film akan dikembalikan oleh LSF kepada pembuat film untuk diperbaiki. Kriteria sensor yang digunakan oleh LSF sebagai acuan masih sangat normatif, seperti larangan untuk menampilkan adegan yang menggambarkan:

- pemakaian NAPZA yang vulgar dan mudah ditiru;
- nafsu seks yang vulgar dan berlebihan;
- meremehkan kesucian agama; dan
- adegan yang dapat mendorong penonton melakukan tindakan melawan hukum.



Temuan dan Analisis

Tinjauan Luas

21

Temuan
dan
Analisis

Hasil pengumpulan data daring—yang ditunjang oleh data dari SAFEnet dan tiga dokumen Catatan Awal Tahun YLBHI—menunjukkan 45 kasus pelanggaran kebebasan berkesenian di Indonesia sejak 2010 yang dapat dianalisis untuk menggambarkan situasi kebebasan berkesenian secara lebih luas.

No	Peristiwa	Lokasi	Tahun	Disiplin seni	Isu terkait	Hak yg dilanggar	Aktor pelanggar
1.	Pelarangan mendirikan bioskop di Aceh	Aceh	2010 - sekarang	Film	Agama (Menentang Syariah)	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan• Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya	Pemerintah Daerah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
2	Pengecaman Q! Film Festival selama bertahun-tahun hingga pembubaran pada 2017	Jakarta	2010-2017	Film	LGBT	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya• Hak atas kebebasan berserikat• Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan	Organisasi pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai Ormas): Front Pembela Islam (selanjutnya disebut sebagai FPI)
3	Perobohan Patung Tiga Mojang	Bandung, Jawa Barat	2010	Seni Rupa	Agama (Muslim vs Kristen, Anti Berhala)	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi	Ormas: Forum Anti Pemurtadan Kota Bekasi
4	Penolakan Patung Buddha Gusdur	Magelang, Jawa Tengah	2010	Seni Rupa	Agama (Penistaan Buddha)	<ul style="list-style-type: none">• Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi	Ormas: Pengurus Pusat Theravada Indonesia

No	Peristiwa	Lokasi	Tahun	Disiplin seni	Isu terkait	Hak yg dilanggar	Aktor pelanggar
5	Perusakan Patung Purwakarta	Purwakarta, Jawa Barat	2011	Seni Rupa	Agama (Muslim Anti Berhala)	• Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi	Ormas: Masyarakat Peduli Purwakarta
6	Pembubaran konser dan penangkapan komunitas punk	Aceh	2011	Musik	Agama (Menentang Syariah)	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya • Hak atas kebebasan berserikat • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Polisi Polisi Syariah
7	Pelarangan konser Lady Gaga	Indonesia	2012	Musik	Agama (Satanisme, Ketelanjangan)	<ul style="list-style-type: none"> • Hak atas kebebasan berpindah tempat • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Polisi FPI
8	Protes terhadap film "Cinta Tapi Beda"	Jakarta	2012	Film	Agama (Penggambaran Identitas Minang = Muslim)	• Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi	Ormas: Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Badan Koordinasi Kebudayaan dan Kemasyarakatan ala Minangkabau se-Jakarta Raya
9	Larangan menari bagi perempuan dewasa	Aceh	2013 -	Tari	Agama (Menentang Syariah)	• Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan	Bupati Aceh Majelis Ulama Aceh
10	Larangan pemutaran film "Senyap" oleh organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan pihak kepolisian	Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta	2014	Film	Komunisme	• Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya	Ormas dan Polisi

No	Peristiwa	Lokasi	Tahun	Disiplin seni	Isu terkait	Hak yg dilanggar	Aktor pelanggar
11	Larangan pemutaran film "Senyap" oleh Komando Distrik Militer 0833/ Bhaladika Jaya Kota Malang	Universitas Brawijaya, Malang	2014	Film	Komunisme	• Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya	Militer
12	Larangan pemutaran Film "Senyap" oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan tanpa ada pencegahan dari pihak kepolisian	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	2014	Film	Komunisme	• Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya	Ormas
13	Larangan pemutaran film "Senyap" oleh Rektorat Universitas Airlangga	Universitas Airlangga, Surabaya	2014	Film	Komunisme	• Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya	Rektorat
14	Larangan pemutaran film "Noah" di bioskop Indonesia	Indonesia	2014	Film	Agama	• Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya	LSF
15	Larangan pembacaan naskah drama "50 Tahun Memori 1965" oleh pihak kepolisian karena tekanan organisasi kemasyarakatan	Taman Ismail Marzuki, Jakarta	2015	Teater	Komunisme	• Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi	Polisi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ormas: Keluarga Besar Teater Jakarta Peduli FTJ
16	Larangan pentas tari "Maknawi Kidung Maria" karya Martinus Miroto oleh organisasi kemasyarakatan berbasis agama	Tembi Rumah Budaya, Yogyakarta	2015	Tari	Agama (Dianggap Kristenisasi)	• Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan	Polisi Ormas
17	Pelarangan pemutaran film dan diskusi "Prahara Tanah Bongkoran" oleh Polres dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Universitas 17 Agustus, Banyuwangi	2015	Film	Agraria	• Hak untuk ndapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya	Polisi Pemerintah Kabupaten Rektor

No	Peristiwa	Lokasi	Tahun	Disiplin seni	Isu terkait	Hak yg dilanggar	Aktor pelanggar
18	Pelarangan pemutaran film Senyap, diskusi sastra, dan pameran di Ubud Writers Festival 2015	Taman Baca Ubud, Bali	2015	Film, Sastra, Seni Rupa	Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Polisi
19	Pelarangan pemutaran film "Samin vs Semen" dan "Alkinemokiye"	Universitas Brawijaya, Malang	2015	Film	Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya 	Dekanat
20	Pembubaran paksa Pekan Olahraga & Seni (Porseni) Waria-Bissu Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng	Soppeng, Sulawesi Selatan	2016	Tari, Fesyen	LGBT (pelarangan LGBT menampilkan ekspresi muslim)	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya • Hak atas kebebasan berserikat • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan 	Polisi
21	Larangan Pemutaran Film "Pulau Buru: Tanah Air Beta"	Kantor Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta	2016	Film	Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya 	Polisi Ormas: Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan
22	Larangan Festival Belok Kiri	Taman Ismail Marzuki, Jakarta	2016	Seni Rupa, Film	Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Ormas (HMI dan FPI) Polisi
23	Larangan Monolog Tan Malaka "Saya Rusa Berbulu Merah" oleh organisasi kemasyarakatan berbasis agama	Pusat Kebudayaan Perancis IFI, Bandung	2016	Teater	Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Ormas (FPI, FUI, Garis)

No	Peristiwa	Lokasi	Tahun	Disiplin seni	Isu terkait	Hak yg dilanggar	Aktor pelanggar
24	Larangan pemutaran Film "Pulau Buru: Tanah Air Beta"	Goethe Institut, Jakarta	2016	Film	Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya 	Polisi Ormas
25	Pembubaran acara Lady Fast oleh organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan pihak kepolisian	Survive Garage, Yogyakarta	2016	Seni Rupa	Feminisme, LGBT, Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi • Hak atas kebebasan berserikat • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan 	Polisi Ormas (FUI, FJI)
26	Ancaman pembubaran ASEAN Literary Festival 2016	Taman Ismail Marzuki, Jakarta	2016	Sastra, Teater	Feminisme, LGBT, Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Polisi Ormas (FUI, FJI)
27	Larangan pemutaran film "Jakarta Unfair" dan "Jihad Selfie"	Taman Ismail Marzuki, Jakarta	2016	Film	Agraria, Penggambaran Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya 	Unit Pengelola Teknis Taman Ismail Marzuki
28	Penurunan paksa karya pameran "Idola Remaja Nyeni" dan penyitaan 9 lukisan	Independent Art Space and Management, Yogyakarta	2016	Seni Rupa	LGBT	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya 	Polisi Ormas
29	Pembubaran Konser Musik dan Pemutaran Film Tragedi Mei 1998	Gedung Djoeang 45, Solo	2016	Film, Musik	Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya 	Polisi Ormas


No	Peristiwa	Lokasi	Tahun	Disiplin seni	Isu terkait	Hak yg dilanggar	Aktor pelanggar
30	Larangan Pameran Widji Thukul "Aku Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binas" oleh Pemuda Pancasila	PUSHAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	2017	Seni Rupa, Sastra	Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya 	Ormas: Pemuda Pancasila Polisi
31	Larangan Pameran Widji Thukul "Aku Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binas" oleh organisasi kemasyarakatan berbasis agama	Gedung Sarikat Islam, Semarang	2017	Seni Rupa, Sastra	Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya 	Ormas (PP)
32	Penyerangan Kantor LBH Jakarta acara Asik-Asik Aksi (Tuduhan menyanjikan Genjer-Genjer)	Kantor LBH Jakarta	2017	Musik, Sastra	Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Ormas: Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Bamus Betawi Pembela Tanah Air (Peta)
33	Penolakan Patung Klenteng Tuban	Tuban, Jawa Timur	2017	Seni Rupa	Agama (Muslim vs Konghucu, Anti Berhala)	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Ormas
34	Penolakan Festival Gandrung Sewu oleh FPI	Pantai Boom, Banyuwangi (Dikelola BUMN Pelindo 3)	2018	Tari	Agama (Tradisi Jawa vs Islam)	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Ormas (FPI)
35	Pembatalan pameran solidaritas "Tanah Istimewa" menentang pembangunan bandara Kulonprogo	Galeri Lorong, Yogyakarta	2018	Seni Rupa, Film	Agraria	<ul style="list-style-type: none"> Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan Hak atas kebebasan berserikat Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Polisi Kepala Dukuh

No	Peristiwa	Lokasi	Tahun	Disiplin seni	Isu terkait	Hak yg dilanggar	Aktor pelanggar
36	Pelarangan Konser Slank di Aceh oleh Ulama	Aceh	2018	Musik	Agama (Menentang Syariah)	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Bupati Ulama FPI
37	Larangan pemutaran Film Dokumenter "Maha Guru Tan Malaka" di Padang	Padang	2018	Film	Komunisme	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya 	Polisi Militer Warga (Ketua RT dan RW)
38	Larangan pemutaran film "212 The Power of Love" di Palangkaraya	Palangkaraya	2018	Film	Agama (Muslim Konservatif vs Dayak)	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya 	Ormas (Forum Muda Dayak Kalimantan Tengah)
39	Pembredelan pers mahasiswa Suara USU karena cerpen bertema LGBT "Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya"	Universitas Sumatera Utara, Medan	2019	Sastra	LGBT	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak atas kebebasan berserikat • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Rektorat
40	Pelarangan pemutaran film "Kucumbu Tubuh Indahku" di Depok, Jawa Barat	Depok, Jawa Barat	2019	Film	LGBT	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Walikota
41	Pelarangan pemutaran film "Kucumbu Tubuh Indahku" di Kubu Raya, Kalimantan Tengah	Kubu Raya, Kalimantan Barat	2019	Film	LGBT	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Bupati

No	Peristiwa	Lokasi	Tahun	Disiplin seni	Isu terkait	Hak yg dilanggar	Aktor pelanggar
42	Pelarangan pemutaran film "Kucumbu Tubuh Indahku" di Palembang, Sumatera Selatan	Palembang, Sumatera Selatan	2019	Film	LGBT	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Pemerintah Kota
43	Pelarangan pemutaran dan diskusi film "Kucumbu Tubuh Indahku" di Festival Kota Lama Semarang	Semarang, Jawa Tengah	2019	Film	LGBT	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Ormas (FPI)
44	Pelarangan pemutaran film "Kucumbu Tubuh Indahku" di Garut, Jawa Barat	Garut, Jawa Barat	2019	Film	LGBT	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Bupati
45	Pembubaran konser Base Jam di Aceh karena tidak sesuai Syariat Islam	Taman Ratu Safiatuddin, Aceh	2019	Musik	Agama (Menentang Syariah)	<ul style="list-style-type: none"> • Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan • Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi 	Massa Ormas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kasus-kasus ini tidak dapat digunakan untuk menganalisis bidang seni mana yang paling rentan memperoleh pelanggaran maupun tahun apa pelanggaran kebebasan berkesenian paling sering terjadi dalam satu dekade terakhir, karena sifatnya yang tidak representatif terhadap seluruh insiden pelanggaran kebebasan berkesenian di Indonesia. Namun, 45 kasus ini dapat menunjukkan sejumlah pola umum: hak kebebasan berkesenian apa yang dilanggar, siapa pihak yang melanggar hak-hak tersebut, serta isu apa saja yang menjadi justifikasi pelanggaran. Tiga kategori ini akan dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh gambaran umum tentang kondisi kebebasan berkesenian di Indonesia.

Jumlah Kasus Berdasarkan Disiplin Seni




29

Temuan dan Analisis

Perlu dicatat bahwa tabulasi disiplin seni yang dilanggar ini bersifat register jamak: dalam satu acara, bisa jadi ada lebih dari satu disiplin seni yang mengalami pelanggaran kebebasan berkesenian. Sebagai contoh, pelanggaran yang terjadi di Ubud Writers Festival 2015 melibatkan pemutaran film, diskusi sastra, serta instalasi seni rupa.

Tren Pelanggaran



Analisis Tabulasi Pelanggaran Hak

Menggunakan definisi dan lingkup kebebasan berkesenian UNESCO sebagaimana termaktub dalam Konvensi UNESCO 2005 tentang Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya, kami menemukan sebanyak 84 pelanggaran dari 45 kasus yang telah dikumpulkan. Sistem tabulasi pelanggaran hak ini juga bersifat register jamak, yang berarti dalam satu kasus bisa terdapat lebih dari satu jenis pelanggaran.



Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi merupakan pelanggaran yang paling banyak ditemukan, yakni 29 dari 45 kasus atau 64.4%. Dalam temuan kami, kasus yang memiliki pelanggaran ini umumnya menyangkut karya seni yang berupa pertunjukan (teater, tari, dan musik) dan seni rupa. Hal ini disebabkan dua bentuk kesenian ini sulit diduplikasi maupun disebarluaskan, sehingga pelarangan sebuah pertunjukan atau pemberangusan karya seni rupa berdampak langsung terhadap seniman. Pada seni pertunjukan, setiap pertunjukkan teater, tari, maupun musik adalah karya seni yang berbeda. Hal yang sama juga berlaku bagi seni rupa: setiap perusakan yang terjadi terhadap sebuah karya seni, seperti pembakaran patung-patung di Purwakarta (2011-2016), berarti sang seniman kehilangan sebuah karya seni yang unik dan tidak tergantikan.

Urutan kedua pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya, dengan 28 dari 45 total kasus atau 62.2%. Sebagian besar pelanggaran terhadap hak ini terjadi pada bidang seni perfilman. Sebanyak 22 dari 28 kasus pelanggaran terhadap hak ini, berkaitan dengan insiden intimidasi, pelarangan, dan pembubaran pemutaran film di bioskop atau ruang berkesenian lain. Sementara itu, terdapat satu kasus yang menyangkut masalah struktural dari akses karya itu sendiri, yakni pelarangan pendirian bioskop di Aceh sejak tahun 2004 dengan dalih menjaga penegakan Syariat Islam di provinsi tersebut (Wowkeren 2020).

Mengingat pemantauan daring cenderung menampilkan kasus-kasus yang diberitakan dengan masif, temuan kami mencatat satu kasus pelanggaran hak atas kebebasan berpindah tempat dalam sepuluh tahun terakhir: pelarangan konser Lady Gaga (BBC Indonesia 2012) di Stadion Gelora Bung Karno oleh ormas FPI.

Dalam temuan kami, hak atas kebebasan berserikat seringkali berkelindan dengan hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan. Dari enam kasus pelarangan kebebasan berkumpul dan berserikat, seluruhnya juga merupakan pelanggaran atas hak berpartisipasi dalam kegiatan seni.

Yang mengaitkan kedua hak ini adalah keanggotaan perkumpulan yang berisi minoritas dalam masyarakat: empat dari enam kasus tersebut melibatkan perkumpulan beranggotakan minoritas orientasi seksual atau perkumpulan yang menyuarakan isu mengenai minoritas orientasi seksual. Kasus-kasus ini meliputi pelarangan dan intimidasi terhadap Q! Film Festival (Child 2010; DetikNews 2010a; QFilmFestival 2017), pembubaran paksa pekan olahraga dan seni Waria-Bissu se-Sulawesi Selatan (YLBHI 2017), pembubaran acara Lady Fast oleh pihak keamanan (BBC Indonesia 2016), serta pembredelan pers mahasiswa Suara USU yang mempublikasikan cerita pendek bertema lesbian di laman daring mereka (Widhana 2019). Ada pula kasus pembubaran komunitas punk di Aceh karena dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam (BBC Indonesia 2011) dan pembatalan pameran solidaritas “Tanah Istimewa” yang menyuarakan ketertindasan kelompok masyarakat korban pengusuran lahan untuk pembangunan bandara Kulonprogo (Maharani 2018).

Terakhir, kami tidak menemukan satu pun kasus pelanggaran atas hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi. Terkait hak sosial, seniman telah disetarakan dengan warga negara lainnya melalui skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mengenai hak ekonomi, perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi seniman di Indonesia khususnya yang terkait dengan hak cipta seniman atas karyanya—belum dianggap sebagai bagian dari HAM.

Peran Negara Memenuhi Hak Kebebasan Berkesenian

Pihak-pihak yang melanggar kebebasan berkesenian dapat diidentifikasi dari kasus yang telah dikumpulkan. Pihak ini mencakup: pemerintah daerah, aparat militer, polisi, organisasi masyarakat berbasis militer dan agama, rektorat universitas, serta pengelola ruang pertunjukan.

Kegagalan Negara Melaksanakan Kewajiban untuk Menghormati

Pelanggaran langsung oleh negara banyak terjadi dengan alasan menjaga ketertiban. Laporan Komnas HAM menyebutkan, bahwa pengaturan pemenuhan dan perlindungan HAM seringkali dihadapkan dengan pengaturan tentang ketertiban umum (Anam et al. 2019). Hal ini terjadi juga secara spesifik dalam kasus-kasus pelanggaran kebebasan berkesenian. Dalih ketertiban umum seringkali digunakan untuk mengorbankan kebebasan berkesenian.

Contoh kegagalan negara melaksanakan kewajiban untuk menghormati dapat ditemui dalam kasus-kasus sebagai berikut:

I. Pelanggaran oleh Pemerintah Daerah

Pembatasan oleh pemerintah menunjukkan pelanggaran kebebasan berkesenian dapat terjadi melalui cara yang sah. Sistem pemerintahan otonomi khusus yang diterapkan di Aceh membuat pemerintah menggunakan sistem hukum untuk melanggar prinsip-prinsip kebebasan berkesenian, seperti pada kasus pelarangan penari perempuan di atas usia 18 tahun (Ma 2013) dan pelarangan bioskop (Wowkeren 2020). Pada daerah tanpa otonomi khusus, perintah dari Pemerintah Kota/Pemerintah Daerah dapat berupa surat resmi, seperti pada kasus pelarangan pemutaran film "Kucumbu Tubuh Indahku" di Depok (Saputri 2019) dan perobohan Patung Tiga Mojang di Bekasi (ANTARA News 2010).

Tindakan pelarangan cenderung bersifat satu arah dengan sangat sedikit kesempatan untuk diskusi dengan pihak penyelenggara maupun masyarakat. Hal ini dapat ditemui pada kasus pelarangan bioskop di Aceh. Menurut penelitian Usman (2020), beberapa warga setuju bioskop dihidupkan kembali. Pelarangan dilakukan tanpa tinjauan mendalam untuk mempelajari materi karya yang akan ditampilkan maupun acara yang akan diselenggarakan. Pada perintah larangan film "Kucumbu Tubuh Indahku", pemerintah melarang pemutaran tanpa mempertimbangkan unsur tradisi nusantara yang diangkat dalam film, yang kebetulan berkelindan dengan

praktik LGBT. Sebaliknya, pihak berwenang hanya berfokus pada unsur LGBT sebagai acuan larangan.

Selain itu, kasus-kasus yang kami kumpulkan menunjukkan pemerintah anti terhadap kritik dari masyarakat minoritas, namun cenderung lunak terhadap ormas. Pada pelarangan pameran solidaritas "Tanah Istimewa", kepala dukuh mengabulkan permintaan Polres membatalkan acara karena acara tidak mendukung program pemerintah dan meresahkan masyarakat. Instruksi disampaikan lewat telepon (Maharani 2018). Pemerintah bersama polisi juga mendatangi Universitas 17 Agustus 1945 di Banyuwangi untuk melarang pemutaran film dan diskusi "Prahara Tanah Bongkoran" dengan alasan film dapat menimbulkan konflik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Arifianto 2015).

Keberpihakan pemerintah kepada ormas terjadi pada kasus Q! Film Festival. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang menjabat saat itu, Jero Wacik, menganjurkan agar festival dihentikan di saat gencarnya ancaman dan serangan dari ormas ke pihak penyelenggara (DetikNews 2010b). Pada pelarangan konser Base Jam di Aceh, pemerintah mengabulkan permintaan ormas untuk membubarkan acara, walaupun acara telah berlangsung (Razali 2019). Dalam kasus pelarangan pembacaan naskah teater "50 Tahun Memori 1965", Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta menerbitkan surat larangan sesuai permintaan Polda Metro Jaya dan tuntutan ormas (DKJ 2015).

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah bukanlah pihak tunggal dalam pelanggaran hak kebebasan berkesenian. Namun, hal ini menimbulkan kerugian besar di pihak seniman dan penyelenggara acara karena pemerintah tidak melindungi mereka.

2. Pelanggaran oleh Aparat Militer/Polisi

Tindakan aparat dalam melakukan pelarangan acara seni kerap didasari atas dalih "keamanan publik". Sikap aparat seringkali intimidatif, hingga kadang represif dan menimbulkan kekerasan fisik. Contohnya penangkapan komunitas musik punk di Aceh. Enam puluh empat orang ditangkap dan direhabilitasi di Sekolah Polisi Negara setelah mengadakan dan menghadiri konser musik punk (Ramadhan 2011). Setelah ditangkap, aparat menjemur anak punk di bawah terik matahari, menggunduli kepala mereka, mencabut anting, dan menyita seluruh pakaian yang dianggap bernuansa punk dengan alasan rehabilitasi (Wallach 2014, pp. 154-5). Penahanan berlangsung selama 13 hari. Pada pembubaran acara Lady Fast, terdengar penembakan peluru (BBC Indonesia 2016).

Intimidasi juga terjadi pada pelarangan film dan diskusi “Prahara Tanah Bongkoran” di Banyuwangi dan pelarangan pemutaran film “Pulau Buru: Tanah Air Beta” di Yogyakarta. Dalam kasus terakhir, sekitar 20 aparat polisi datang berbondong-bondong untuk menekan mahasiswa dengan mendatangi kampus sebagai penyelenggara (Arifianto 2015).

Dalam beberapa kasus, kepolisian dan militer juga mengaku bertindak berdasarkan laporan warga, seperti dalam pelarangan pameran dan penyitaan lukisan “Idola Remaja Nyeni” (Rimba 2016). Namun, kebanyakan desakan itu datang dari organisasi masyarakat berbasis politik atau agama, seperti pada pelarangan Porseni Waria-Bissu, di mana aduan datang dari Forum Masyarakat Islam Soppeng (Fitriani 2017).

Beberapa kali, aparat melakukan intimidasi bersama ormas. Pada pembubaran ASEAN Literary Festival, polisi memaksa panitia untuk membatalkan acara yang mengusung topik tragedi 1965 dan LGBT mengikuti desakan dari ormas berbasis Islam (Rappler 2016). Tindakan-tindakan ini menunjukkan kecenderungan pihak kepolisian dan militer untuk langsung berpihak pada kelompok tertentu tanpa memberi kesempatan kelompok lain berdiskusi secara demokratis.

Kekerasan fisik juga menjadi dampak dari eskalasi konflik yang terjadi saat kegiatan seni dibubarkan paksa oleh organisasi masyarakat yang didukung polisi, seperti pada penyerangan acara Lady Fast. Selain penembakan peluru yang terdengar saksi mata, terjadi juga ancaman kekerasan dari ormas ke peserta (BBC Indonesia 2016).

Pada hampir semua kasus yang tercatat, acara dibatalkan. Pada satu kasus pemutaran film “Senyap” di Malang, pihak penyelenggara berhasil berdiskusi dengan aparat. Acara tetap berlangsung dengan pengawasan tentara (Widiyanto 2014). Di kasus pelarangan pembacaan naskah teater “50 Tahun Memori 1965” di Jakarta, pihak penyelenggara menunda acara di hari lain setelah larangan dari polisi (DKJ 2015). Sementara itu, pada pemutaran film “Maha Guru Tan Malaka” di LBH Padang, diskusi berlangsung lancar sehingga acara tetap berlangsung. Perlu dicatat, kedatangan polisi ke LBH untuk menanyakan izin acara adalah sesuatu yang tidak perlu, mengingat acara tersebut berlangsung di dalam kantor LBH (Candra 2018).

Polisi juga terkadang mempersulit proses perizinan, seperti yang terjadi pada Porseni Waria-Bissu di Soppeng (Fitriani 2017). Dalam beberapa kasus, polisi dapat secara sepihak mengubah keputusannya, dari yang sebelumnya mengizinkan menjadi melarang. Biasanya, perubahan keputusan ini terjadi atas desakan ormas, seperti dalam kasus pembatalan konser Lady Gaga (BBC Indonesia 2012).

Aparat keamanan memiliki wewenang untuk memberi izin terhadap kegiatan yang dihadiri umum, termasuk kegiatan seni. Perizinan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perizinan dan Pengawasan

Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik ini menyatakan bahwa bentuk "kegiatan keramaian umum" mencakup keramaian, tontonan untuk umum, dan arak-arakan di jalan umum; Pasal 5 menyebutkan bahwa "Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin."

Dengan adanya aturan tersebut, semua penyelenggaraan pemutaran film perlu mendapat izin dari kepolisian, meski tidak jelas mengapa sebuah pemutaran film berpotensi membahayakan keselamatan umum. Di sisi lain, keharusan untuk mengantongi izin pada praktiknya tidak hanya terjadi pada pemutaran film, seperti pada pelarangan pentas "Tari Maknawi Kidung Maria" (Maharani 2015).

Dengan demikian, tuntutan polisi atas izin ini hanya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan umum; di sisi lain, pengelola pameran juga tidak perlu melayangkan izin apabila mereka menganggap pameran tersebut tidak akan membahayakan keselamatan umum. Masalah terjadi ketika penyelenggara acara diwajibkan untuk meminta surat izin paling lambat 14 hari kerja sebelum acara, sementara tuntutan izin dari polisi bisa saja baru diberikan di hari pelaksanaan acara. Inilah yang terjadi pada kasus pameran "Tanah Istimewa", di mana polisi baru menuntut surat izin pada sore hari pertama acara (Maharani 2018). Dalih "menjaga keamanan" memberi kuasa yang sangat besar bagi kepolisian untuk menentukan acara seni mana yang layak diberi izin, ditolak, serta yang dapat dihentikan secara paksa.

Polisi terbukti tidak melindungi penyelenggara acara dari serangan ormas dalam kasus pembubaran konser musik dan pemutaran film "Tragedi Mei 1998" di Solo ketika ormas datang untuk membuat keributan. Ormas datang mendesak acara dibubarkan pada pemutaran film "Pulau Buru Tanah Air Beta" di Kantor Aliansi Jurnalistik Indonesia, Yogyakarta. Polisi yang sedang berjaga justru memperlumahkan izin acara dan mendukung permintaan ormas, walaupun permohonan izin acara sudah dikirimkan (Permana 2016).

Kegagalan Negara Melaksanakan Kewajiban untuk Melindungi

Negara tidak bertindak aktif dalam melindungi masyarakatnya atas perampasan HAM oleh pihak ketiga pada banyak kasus, dan melakukan pembiaran. Dalam kasus-kasus yang ditemukan, pihak ketiga yang dimaksud mencakup: organisasi kemasyarakatan (ormas), rektorat/dekanat universitas, dan pengelola ruang pertunjukan.

1. Pelanggaran oleh Organisasi Kemasyarakatan

Pihak ketiga yang paling sering merampas hak kebebasan berkesenian dalam kasus-kasus yang dikumpulkan adalah ormas. Ormas yang melakukan pelanggaran didominasi oleh ormas berbasis militer dan agama. Ada pula ormas yang menamakan dirinya keluarga pensiunan polisi dan TNI. Selain itu, terdapat satu kasus di mana pelanggar adalah organisasi seniman. Pelarangan juga pernah dilakukan ormas adat terhadap film bertemakan Islam (Benke 2018).

Ketika ormas melakukan intimidasi, pembubaran, atau penyerangan terhadap seniman dan kegiatan seni, negara tidak hadir untuk melindungi pihak yang diserang. Hal ini terjadi pada banyak kasus, contohnya pada pembubaran pameran Andreas Iswinarto mengenai Widji Thukul oleh Pemuda Pancasila. Polisi muncul sebelum ormas mendatangi acara, namun tidak dapat ditemukan setelah kedatangan anggota ormas (Yuwono 2017). Kalaupun hadir, polisi kerap kali gagal melindungi acara dari serangan ormas. Pada kasus pelarangan pemutaran film "Senyap" di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, polisi mencegah kedatangan ormas dengan menutup gerbang. Namun ormas tetap berhasil masuk dan menekan pihak rektorat untuk membatalkan.

Kegagalan peran negara melaksanakan kewajiban untuk menghormati kebebasan berkesenian, tampak dari kecenderungan aparat polisi dan pemerintah untuk mendukung dan mengabdikan permintaan ormas. Hal ini membuat posisi ormas menjadi kuat dan terlegitimasi ketika menolak sebuah kegiatan seni, sebagaimana ormas seolah diberi keleluasaan untuk melakukan ancaman dan intimidasi.

Akibatnya, ormas berbasis militer dapat secara langsung membubarkan acara melalui kekerasan baik verbal maupun fisik. Pada kasus pembubaran pameran Andreas Iswinarto, ormas datang dan menurunkan karya secara paksa. Dalam prosesnya, anggota ormas juga melakukan kekerasan fisik dengan mendorong Andreas. Pemimpin ormas saat itu mengintimidasi penyelenggara dengan menekan telunjuk ke kening salah satu panitia sambil berteriak, "Selama ada Widji Thukul saya tabrak semua, hafali nama saya!" (Yuwono 2017). Pada acara Lady Fast, ormas menghina dan mengancam memukul peserta perempuan (BBC Indonesia 2016). Hal ini juga terjadi pada penyerangan kantor LBH Jakarta

pada acara Asik-Asik Aksi walaupun pihak polisi berpihak pada penyelenggara acara pada kasus ini (Hadi 2017; Tirto.id 2017).

Ormas juga diberikan kuasa untuk membongkar karya seni publik, seperti kasus penolakan patung klenteng Kwan Sing Tee Koen di Tuban. Alasan perizinan dijadikan dalih oleh pemerintah setempat untuk mendukung pembongkaran (Mahayu 2017). Pada kasus pembongkaran patung di Purwakarta, ormas secara sepihak membongkar patung wayang golek (Berita Satu 2011).

Tekanan dan ancaman dari ormas yang didukung polisi atau militer mampu mempengaruhi pihak-pihak lain untuk akhirnya sepakat menghentikan atau membatalkan kegiatan seni.

2. Pelanggaran oleh rektorat universitas

Pihak universitas, baik dekanat maupun rektorat, menjadi pelaku pelanggaran kebebasan berkesenian di empat kasus dari daftar yang telah dikumpulkan. Pada kasus pelarangan pemutaran “Senyap” di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pihak kampus bertindak di bawah pengaruh tekanan ormas. Kasus ini menunjukkan efek tidak langsung dari pembiaran negara terhadap kesewenangan ormas, sehingga intimidasi ormas dapat menimbulkan ketakutan di pihak universitas.

Tampak kecenderungan pihak rektorat atau dekanat untuk menghindari pelaksanaan kegiatan seni yang mengandung kritik terhadap pemerintah. Dekanat Universitas Brawijaya di Malang melarang pemutaran film “Samin vs. Semen” dan “Alkinemokiye” yang diputar di Hari Buruh dengan alasan bahwa film tersebut memiliki unsur “provokatif” (Widianto 2015).

Contoh lain pelanggaran yang dilakukan oleh universitas dapat ditemukan di kasus pembredelan lembaga pers mahasiswa Suara USU oleh pihak rektorat. Pembredelan ini terjadi akibat publikasi cerita pendek berjudul “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” di laman daring mereka (Sinaga 2019). Cerpen yang mengisahkan tragedi yang dialami seorang perempuan lesbian akibat orientasi seksualnya, dikecam oleh Rektor USU dan sejumlah organisasi mahasiswa USU lainnya karena dianggap “mempromosikan LGBT”. Sebanyak 18 anggota Suara USU dipecat dalam Surat Keputusan yang diterbitkan sang rektor, sementara situs Suara USU dibekukan oleh pemilik hosting.

Menyikapi kasus USU, aktivis LGBT dan profesor bidang linguistik, Dede Oetomo, menggugat tuduhan “promosi” yang kerap kali dituduhkan untuk karya seni yang mengangkat tema seksualitas yang tidak heteronormatif. Menurutnya, orientasi seksual bukanlah sesuatu yang bisa “dipromosikan”—dengan kata lain, tidak dapat diubah melalui persuasi (Oetomo 2019).

Meskipun demikian, kasus pelarangan cerpen dan pembredelan media USU penyebabnya lebih kompleks. Salah satu yang utama adalah adanya patronase alumni pada media kampus yang sulit terkikis (Widhana 2019). Setelah cerpen yang dituduh bernuansa LGBT diterbitkan oleh media kampus Suara USU, pembredelan dilakukan oleh pihak rektorat dengan dukungan alumni. Situs Suara USU diblokir dan semua staf dipecat secara sepihak.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa ketidakhadiran negara untuk mengintervensi telah menciptakan kondisi yang tidak demokratis di lingkungan universitas. Relasi kuasa timpang antara mahasiswa, dekanat, rektorat, dan alumni masih terpelihara. Peran Direktorat Pendidikan Tinggi sebagai pihak yang seharusnya melindungi kebebasan mahasiswa berkesenian pun nihil.

3. Pelanggaran oleh pengelola ruang pertunjukan

Menurut daftar yang berhasil dikumpulkan, terdapat satu kasus pihak pengelola ruang pertunjukan yang melakukan pelanggaran: Unit Pelaksana Teknis Taman Ismail Marzuki, dalam kasus pelarangan pemutaran film "Jihad Selfie" dan "Jakarta Unfair". Pembatalan dilakukan dengan alasan keamanan (Juniman 2016). Kasus ini menunjukkan pembiaran negara kepada kasus-kasus pelanggaran karena seharusnya perlindungan keamanan acara menjadi tanggung jawab negara melalui kepolisian. Alasan lain dikarenakan Unit Pelaksana Teknis merupakan unit yang tidak independen, yakni berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga terdapat keengganan untuk menampilkan karya yang mengandung kritik terhadap pemerintah.

Kegagalan Negara Melaksanakan Kewajiban untuk Memenuhi

Kewajiban negara untuk memenuhi kebebasan berkesenian tidak langsung tercermin dalam kasus pelanggaran yang dikumpulkan. Namun, secara umum, indikatornya dapat dilihat dari tersedianya infrastruktur untuk seni dan pemenuhan jaminan sosial bagi pegiat seni.

Perguruan tinggi negeri khusus seni masih sangat sedikit. Institut Seni Indonesia hanya terdapat di: Padang Panjang, Yogyakarta, Surakarta, dan Denpasar. Sementara itu, Institut Seni Budaya Indonesia hanya ada di: Aceh, Bandung, dan Papua. Gedung kesenian publik yang dianggap layak pakai hanya dimiliki beberapa kota di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera saja, misalnya: Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Auditorium Seni Pertunjukan di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Auditorium Pertunjukan Musik yang dikelola Sekolah Menengah Musik (SMM) di Medan, dan Gedung Pertunjukan di ISI Padang Panjang.

Dari aspek pemenuhan jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Sistemnya tidak terberi, melainkan berdasarkan iuran yang dibayar tiap bulan. Seluruh warga negara dapat mengikuti skema ini, meskipun tidak ada skema khusus bagi pekerja seni.

Dapat dikatakan, ada upaya yang dilakukan negara untuk melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebebasan berkesenian, walaupun masih jauh dari cukup.

Peran Aktif Negara Melaksanakan Kewajiban untuk Melindungi

Ada sedikit sekali kasus di mana negara hadir untuk menjalankan kewajibannya melindungi, dengan memastikan kegiatan seni tetap berlangsung.

Intervensi pejabat pemerintah dengan cepat terbukti penting, seperti dalam kasus pelarangan pementasan teater monolog Tan Malaka. Setelah acara ditolak oleh organisasi kemasyarakatan, Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung menjamin keamanan acara dengan menginstruksikan polisi untuk mengamankan (Siswadi 2016).

Alasan ekonomi menjadi justifikasi yang efektif untuk melindungi kebebasan berkesenian, seperti dalam kasus pelarangan Festival Gandrung Sewu oleh ormas. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa festival itu telah menghidupkan perekonomian melalui penjualan produk kuliner (Flo 2018). Acara yang merupakan kegiatan rutin tahunan di Banyuwangi pun tetap bisa berlangsung. Menanggapi hal tersebut, ormas FPI menyatakan bahwa larangan hanya sebatas anjuran (Fanani 2018).

Dalam beberapa kasus, tampak kesungguhan upaya polisi untuk melindungi kelangsungan acara, walaupun eskalasi konflik terjadi hingga baku hantam. Pada acara Asik-Asik Aksi yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta, ormas mengepung lokasi. Setelah proses mediasi yang berlangsung alot, ormas didesak mundur oleh polisi. Namun, ormas justru melempari polisi. Terjadi baku hantam, pelemparan gas air mata, semburan dari water cannon, hingga pengerahan mobil barracuda yang menimbulkan beberapa korban luka-luka (Tirto.id 2017).

Kebijakan Sensor di Indonesia

Kewajiban tiap film untuk lulus proses sensor yang memiliki kriteria ketat membuat pihak pembuat film kerap melakukan swasensor. Praktik yang paling mendekati swasensor dalam catatan kami terdapat pada kasus film "Something in the Way". Regu produksi film memutuskan untuk tidak menayangkan film sama sekali di Indonesia karena tidak ingin karya mereka dipotong oleh LSF (Fathurrozaq 2018; MuvilaExclusive 2015). Film ini hanya didistribusikan ke berbagai festival film luar negeri. Strategi distribusi film semacam ini jamak dilakukan sineas Indonesia. Selain festival film luar negeri, mereka juga memutarinya di bioskop kecil dalam negeri yang menerapkan kebijakan klasifikasinya sendiri (Pasaribu 2010). Tetapi praktik swasensor cukup sulit dicatat, terutama pada cakupan studi literatur ini.

Kadang keputusan sebuah film tidak melewati uji sensor dapat didasari alasan yang cukup kontroversial, seperti kasus film Noah yang tidak lolos sensor karena menggambarkan kisah Nabi Nuh berdasarkan Alkitab (Probo 2014) alih-alih agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia.

Dengan berkembangnya platform film digital, peran Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga pengawas juga menjadi sorotan. Komisi Penyiaran Indonesia sempat menyatakan akan melakukan pengawasan pada kanal-kanal digital, walaupun kemudian mengurungkannya (CNN Indonesia 2019).

Isu yang Dituduhkan

Dalam rentang waktu 2010-2020, Indonesia memiliki dua presiden yang berjanji membenahi kebebasan berkesenian di tanah air. Akan tetapi, kondisi di lapangan tidak memperlihatkan komitmen kuat dari kedua pemimpin tersebut dalam menunaikan janji itu; kebebasan berkesenian masih di ujung tanduk.

41

Temuan
dan
Analisis

Berdasarkan data yang dihimpun, 17 dari 45 kegiatan berkesenian dilarang dengan tuduhan mengusung paham komunisme. Dua isu yang juga marak dijadikan alasan pelarangan kegiatan berkesenian adalah agama (sebanyak 16 dari 45 kejadian) dan isu lesbian, gay, biseksual, dan transeksual (LGBT, sebanyak 11 dari 45 kejadian). Selain ketiga isu tersebut, isu agraria dan politik juga kerap ditemukan, tetapi dengan jumlah insiden yang lebih sedikit. Perlu diingat bahwa pendataan kasus pelanggaran kebebasan berkesenian yang dihimpun bersifat multi-tagging, satu kejadian dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis isu. Salah satu contoh pelarangan berkesenian yang menerima lebih dari satu tuduhan isu adalah kasus pembubaran acara Lady Fast di Yogyakarta pada tahun 2016, yaitu feminisme, komunisme, dan LGBT.

Pembahasan akan berfokus pada tiga tuduhan utama: komunisme, agama, dan LGBT.

Amnesia historis

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melalui berbagai fase pembentukan identitas nasional. Dalam prosesnya, beragam ekspresi identitas yang telah ada jauh sebelum masa penjajahan dipinggirkan.

Heryanto (2014) menjelaskan penghapusan memori kolektif masyarakat Indonesia ini dengan istilah amnesia historis. Situasi ini digambarkan sebagai kesenjangan pada memori kolektif bangsa pada peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Penghapusan memori kolektif dilakukan secara sistemik oleh rezim Orde Baru dengan cara membangun trauma masa lalu melalui sejumlah intervensi kultural. Contoh nyata yang masih lekat hingga sekarang adalah dibentuknya narasi komunisme (khususnya Partai Komunis Indonesia) sebagai penjahat melalui film "Pengkhianatan G30S/PKI" yang rutin diputar di stasiun televisi setiap tanggal 30 September pada masa Orde Baru. Pembentukan narasi identitas nasional melalui seni film membuktikan bahwa seni adalah instrumen penyampaian nilai-nilai politik yang efektif. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman tidak lagi semata untuk menghibur masyarakat, tetapi juga membentuk diskursus yang berkembang di masyarakat (Koalisi Seni 2017).

Elit politik Orde Baru mengeksploitasi kesenjangan memori masyarakat sebagai bahan utama pembentukan identitas nasional yang anti komunis dan heteronormatif. Orde Baru sudah tumbang lebih dari dua dekade lalu, akan tetapi, hingga sekarang tidak ada ruang bagi masyarakat untuk berdialog secara bebas dan aman dan menggugat isu-isu

yang dianggap tabu. Amnesia historis warisan rezim terdahulu masih terjadi, baik itu mengenai tragedi 1965 (komunisme) maupun heteronormativitas.

Konsep amnesia historis menjelaskan bagaimana isu komunisme, agama, LGBT, ataupun isu-isu lainnya dapat digunakan untuk menjustifikasi pelanggaran HAM, termasuk membatasi kebebasan berkesenian. Amnesia historis menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk membentuk identitas nasional yang sempit. Politik identitas kemudian mengasosiasikan komunisme dengan tindakan amoral dan tidak beragama, berseberangan dengan nasionalisme, yang bermoral dan beragama. Anggapan ini masih terus lestari hingga sekarang dan dijadikan alat negara dalam mengontrol warga dan melanggengkan oligarki.

Pembatasan Kebebasan Berkesenian sebagai Bentuk Kekerasan

Eksplorasi dan pembatasan memori kolektif merupakan bentuk kekerasan negara kepada masyarakatnya. Galtung, dalam tulisannya yang berjudul "Cultural Violence", membagi bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh masyarakat ke dalam tiga kategori besar: kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural (Herlambang 2015). Ketiganya, menurut Galtung, tidak dapat dipisahkan dan pada praktiknya berkelindan satu sama lain di masyarakat.

Kekerasan langsung diartikan sebagai kekerasan dengan senjata yang berujung pada terbunuhnya manusia. Kekerasan struktural, sering juga disebut sebagai kekerasan tidak langsung, dimaknai sebagai aksi represif atau eksploitatif yang dilakukan sekelompok orang terhadap kelompok lainnya. Kekerasan struktural berujung pada ketidakadilan sosial dan politik di masyarakat.

Kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung dilanggengkan dan dilegitimasi melalui praktik-praktik kebudayaan. Pembeneran kedua jenis kekerasan ini terjadi melalui produk-produk kebudayaan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Konsumsi ini kemudian perlahan mengubah nilai-nilai moral dan ideologis di masyarakat, yang akhirnya berujung pada persepsi masyarakat yang. Salah satu perubahan persepsi dapat berbentuk melihat kekerasan sebagai hal yang wajar dan alamiah. Karena hal ini, Galtung mengategorikan kekerasan kultural ini sebagai jenis kekerasan ketiga yang mengasimilasi kekerasan langsung dan tidak langsung.

Penjelasan Galtung atas bentuk-bentuk kekerasan di atas cukup menjelaskan benturan antarkelompok saat ini. Baik itu menyangkut agama, politik, atau ekspresi seni. Kebudayaan sebagai sistem gagasan, tindakan, dan karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat menjadi ranah pertempuran tersendiri yang digunakan untuk melegitimasi kepercayaan pihak tertentu. Kondisi yang ada saat ini diperparah dengan kenyataan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan menduduki posisi strategis

dalam pemerintahan, dan oligarki kekuasaan masih bertahan. Inilah yang menyebabkan Indonesia belum mampu menjamin kebebasan berkesenian bagi masyarakatnya: sebuah warisan rezim terdahulu yang efeknya masih dirasakan hingga sekarang.

Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat mengapa isu komunisme, agama, serta LGBT kerap mengundang kritik tajam dari kelompok masyarakat intoleran; alasan ketiga isu ini acapkali menjadi kambing hitam saat terjadi pelanggaran kebebasan berkesenian di Indonesia; serta hal yang membuat isu-isu tersebut kerap diusung sebagai tameng para pihak dalam membubarkan kegiatan berkesenian.

Isu Komunisme

Peristiwa 30 September 1965 adalah kejadian penting dalam sejarah Indonesia yang menghancurkan Partai Komunis Indonesia dan ideologi komunisme di tanah air, serta mengantarkan Soeharto menjadi pemimpin periode Orde Baru selama 32 tahun. Kepemimpinan Soeharto adalah permulaan dari pelanggaran politik identitas yang mengambinghitamkan komunisme sebagai biang kerok dengan berbagai stigma negatif.

Sejak awal Orde Baru, Ketetapan MPRS 1966 digunakan untuk melegitimasi serta menormalisasi segala bentuk kekerasan yang dilakukan negara, selama kekerasan tersebut dianggap bertujuan menahan laju penyebaran paham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Negara menggunakan berbagai kanal, salah satunya secara simbolik melalui seni, yang disebut Herlambang (2015) sebagai kekerasan budaya. Kekerasan budaya ini menormalisasi pelarangan terhadap segala bentuk ekspresi seni yang menyinggung setidaknya satu dari paham yang disebutkan di atas.

Akan tetapi, reaksi perlawanan dan keberpihakan akan selalu muncul saat hak asasi masyarakat dilanggar. Tekanan negara terhadap rakyat akan menciptakan seni yang berpihak pada rakyat, sehingga seni keluar dari zona esoteris yang hanya dimengerti oleh golongan tertentu dan masuk ke zona politis. Misalnya saja fenomena seni politis yang banyak bermunculan di zaman Orde Baru. Meskipun ditekan, bentuk seni dengan muatan kritis di dalamnya tetap bermunculan. Seperti yang disampaikan oleh Sugiharto, seni akan terus menjadi penjaga yang mengamati keadaan masyarakat (Bahurekso 2016). Tiap kali kebebasan terancam, seni akan menjalankan perannya sebagai "lampu kuning" yang memperingatkan masyarakat.

Setelah reformasi, negara tetap belum bisa menjamin kebebasan masyarakat untuk menghidupkan diskursus terkait komunisme agar memori kolektif yang

sempat hilang dapat kembali utuh. Kegiatan masyarakat yang menyinggung isu komunisme masih diberangus. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 yang memuat peninjauan atas Ketetapan MPRS 1966. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa penegakan hukum sehubungan Ketetapan MPRS 1966 harus “diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.” Akan tetapi, berdasarkan data pelarangan kebebasan berkesenian sepuluh tahun terakhir yang dihimpun penelitian ini, peraturan ini belum dijalankan dengan tepat.

Salah satu kejadian pelanggaran kebebasan berkesenian yang berkenaan dengan isu komunisme adalah pelarangan pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” di Kantor Aliansi Jurnalis Independen di Yogyakarta pada perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 2016 (Permana 2016). Pembubaran pemutaran film ini dipicu permintaan anggota Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri.

Isu Agama

Sekitar 88 persen dari 240 juta penduduk Indonesia beragama Islam, ini menjadikan Indonesia negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Pada masa Orde Baru, ekspresi keislaman dibatasi pada ranah religiositas pribadi dan hanya satu partai politik berbasis Islam yang diizinkan untuk menjadi wadah politik seluruh aspirasi dan ideologi kelompok muslim. Tekanan terhadap Islam selama lebih dari tiga dekade ini kemudian hilang saat Indonesia memasuki era reformasi, sebuah era di mana berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya dibungkam kini menunjukkan eksistensi mereka. Salah satu suara yang muncul adalah kebangkitan Islam, hal ini menjadi variabel penting dalam penyusunan arah Indonesia menuju demokratisasi.

Islam yang bangkit pada era reformasi ini banyak disebut sebagai golongan Islam populis (Hadiz & Ong 2020). Lapisan masyarakat yang berada di dalam golongan Islam populis ini beragam; mereka bukan hanya masyarakat kelas menengah urban saja, melainkan juga penduduk miskin dari wilayah non-urban. Pendukung Islam yang bersifat lintas-kelas ini disatukan karena fokus yang sama, yakni mendapatkan akses ke kekuatan negara serta sumber daya yang menguntungkan kelompok mereka. Mereka adalah masyarakat nasionalis, tidak anti-kapitalis, dan juga tidak anti-demokrasi dalam menjalankan agenda-agenda mereka.

Perkembangan kontestasi politik di Indonesia membuka sejumlah ruang politik baru dan menumbuhkan kekuatan politik yang dimiliki oleh kelompok Islam populis. Sebagaimana disebutkan di atas, Orde Baru menekan kelompok religius dan menjauhkannya dari kekuatan politik agar rezim Orde Baru tidak mendapat

perlawanan dari kelompok tersebut. Akan tetapi, reformasi meningkatkan kemungkinan bagi sebuah kelompok untuk menyampaikan keberpihakan politiknya. Hal ini mendorong munculnya fenomena kebangkitan Islam yang populis sekaligus politis. Salah satu cara yang digunakan Islam populis-politis ini dalam mendapatkan dukungan publik adalah dengan mengeksploitasi dan mempolitisasi seks sebagai hal yang mengancam identitas serta ideologi bangsa, serta menyebarkan paham bahwa perilaku seks yang tidak heteronormatif adalah dapat memunculkan konsekuensi buruk (Wijaya 2020). Kelompok Islam populis-politis ini memasuki ranah pemerintahan untuk mendorong disusun dan disahkannya berbagai perangkat peraturan yang mampu melegitimasi paham yang mereka yakini. Dengan kata lain, ideologi nasional heteronormatif yang dulu dijunjung oleh Orde Baru dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang dulu pernah direpresi oleh Orde Baru. Ini sekaligus menjadi irisan isu agama dengan isu LGBT yang kerap berkelindan saat adanya kasus pelarangan berkesenian. Isu LGBT akan dipaparkan lebih jauh di bagian setelah ini.

Kebangkitan Islam populis-politis pasca-Soeharto ditandai setidaknya dengan tiga hal: munculnya usaha berkelanjutan untuk memasukkan hukum-hukum Islam ke dalam berbagai aturan bernegara, hadirnya cara-cara baru beribadah yang erat dengan nilai-nilai sosio-kultural (seringkali dikaitkan dengan budaya konsumerisme muslim), dan bangkitnya kelompok Islam militan (Paramaditha 2018). Ketiga hal tersebut melibatkan aktor-aktor berbeda yang bisa saja saling bertolak belakang, meskipun mereka sama-sama berada di bawah bendera kebangkitan Islam populis-politis. Akan tetapi, ketiga kelompok tersebut sama-sama mengusung Islam sebagai identitas nasional di masa pasca-Orde Baru. Contoh dari kelompok Islam populis-politis yang konsisten mengusung Islam sebagai identitas nasional ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berhasil mendorong pemerintah mengimplementasikan hukum syariah di sejumlah provinsi serta menyusun Undang-undang Pornografi. Selain itu, ada kelompok FPI yang secara rutin melakukan aksi protes dan penyerangan terhadap kelompok-kelompok yang mereka anggap menyimpang, seperti misalnya kelompok Muslim Ahmadiyah dan kelompok LGBT. Semua tindakan penyerangan yang mereka lakukan dijustifikasi dengan alasan moralitas dan melindungi ajaran Islam.

Kebangkitan Islam populis-politis yang berusaha membentuk identitas nasional inilah yang kadang menjadi penyebab buruknya kondisi kebebasan berkesenian di negara kita. Reformasi di Indonesia menyediakan panggung bagi kelompok yang sebelumnya terepresi (Paramaditha 2018). Benturan antarkelompok pun terjadi, tiap kelompok meyakini isu yang mereka usung mengenai bangsa di masa pasca-Orde Baru sebagai sebuah kebenaran. Seiring dengan menguatnya

pengaruh dan eksistensi kelompok religius dalam hukum, institusi, dan kehidupan sehari-hari, masyarakat umum mendapat pengalaman kehidupan bernegara yang semakin hari semakin bersinggungan dengan isu agama. Tidak jarang, persinggungan ini juga menyentuh ranah berkesenian yang dapat berujung pada pelanggaran kegiatan.

Contoh pelanggaran terkait isu agama adalah perobohan Patung Tiga Mojang yang sebelumnya berdiri di perumahan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Patung yang dibuat oleh I Nyoman Nuarta itu dianggap melecehkan Islam karena menyimbolkan trinitas serta menampilkan sosok tiga perempuan "berpakaian seksi" (DetikNews 2012). Selain itu, ada pula rangkaian perusakan patung-patung wayang golek di sejumlah tempat di Purwakarta, Jawa Barat. Menurut sejumlah ormas Islam, patung-patung tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Patung-patung yang dirusak antara lain Patung Arjuna Memanah dan Patung Gatotkaca (Berita Satu 2011).

Isu LGBT

Kemunculan isu LGBT berkelindan dan tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitan Islam populis di Indonesia di era reformasi. Isu LGBT menjadi suara dari kelompok masyarakat lainnya yang turut terepresi selama lebih dari tiga dekade yang kemudian mencari tempatnya di periode pasca-reformasi saat ini.

Lengsernya Soeharto pada 1998 mendorong munculnya berbagai suara baru yang sebelumnya dibungkam selama tiga dekade lebih. Salah satu suara ini berasal dari komunitas LGBT di Indonesia. Paramaditha (2018) menjelaskan bahwa proses demokratisasi pada periode reformasi mendorong munculnya beragam ide dan diskursus baru yang berkaitan dengan perihal kebebasan berekspresi. Kusno (2010) mengistilahkan situasi pasca-Orde Baru ini dengan sebutan *looseness in the center*, yakni desentralisasi yang menjadi corak Reformasi. Akibatnya, banyak kelompok masyarakat yang menciptakan ruang-ruang baru untuk mengekspresikan pendapat ataupun identitas mereka. Salah satunya adalah kelompok LGBT.

Saat rezim Orde Baru, suara kelompok LGBT sebagai *counterpublic* di Indonesia sebenarnya tidak absen. Konsep *counterpublic* kerap digunakan untuk merujuk pada hasil diskursus atau sekelompok orang yang merasa termarginalkan, diabaikan, dibungkam, atau tidak terwakilkan aspirasinya di dalam ranah publik (Asen 2002). Individu-individu yang terpinggirkan dari narasi publik ini kemudian membangun narasi baru sebagai solusi tandingan dari narasi publik yang dianggap dominan. Hadirnya media LGBT bernama Lambda Indonesia serta kelompok GAYa Nusantara (keduanya diinisiasi oleh aktivis LGBT, Dede Oetomo) masing-masing pada tahun 1983 dan 1990-an menjadi *counterpublic* dari nilai-nilai arus utama yang dipromosikan rezim Orde Baru, yaitu pemahaman bahwa LGBT adalah bentuk penyimpangan. Orde

Baru berusaha menetapkan peran gender secara normatif sebagai keluarga inti yang terdiri atas suami sebagai pencari nafkah, istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak (Katjasungkana & Wieringa 2003). Upaya penciptaan nilai heteronormatif melalui penetapan peran gender dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sosial. Nilai heteronormatif ini masih bertahan hingga sekarang.

Sentimen negatif terhadap kelompok LGBT di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pejabat atau pegawai kolonial yang dicurigai LGBT akan dipecat dan diberikan sanksi tertentu. Istilah *zedenschandaal* (skandal asusila) kerap diberikan kepada kasus pemecatan kaum LGBT tersebut (Adiprasetyo 2016). Hal ini berakar dari moralitas kolonial yang memandang golongan LGBT sebagai manusia-manusia yang menyimpang, sehingga keberadaan mereka tidak layak mendapatkan tempat di masyarakat. Sayangnya, keadaan tersebut tidak berubah banyak setelah kemerdekaan. Represi terhadap kelompok LGBT menjadi warisan laten kolonial kepada masyarakat Indonesia hingga sekarang.

Di era reformasi, penolakan pembahasan isu LGBT secara terbuka masih terjadi. Misalnya saja pernyataan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir yang mengatakan bahwa "Kelompok LGBT tidak boleh dibiarkan berkembang dan diberi ruang segala aktivitasnya. Apalagi, komunitas LGBT disinyalir masuk ke kampus dengan kelompok kajian atau diskusi ilmiah" (Wijanarko 2016). Pernyataan tersebut dipicu oleh pembukaan jasa konseling bagi kelompok LGBT oleh Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia. Isu LGBT yang masih diantagoniskan, menjadikan hal ini sebagai alasan pembungkaman sejumlah ekspresi berkesenian.

Isu LGBT identik dengan apa yang Cohen (2011) sebut sebagai *moral panic* atau kepanikan moral. Kepanikan moral adalah situasi saat kelompok atau kondisi tertentu hadir dan dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang telah mapan di masyarakat. Kelompok atau kondisi baru ini akan dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah penyimpangan, karena berbeda dengan nilai yang telah dianggap ajeg, tanpa disertai dengan usaha untuk memahami kelompok atau kondisi baru tersebut terlebih dahulu.

Salah satu kasus pelanggaran kebebasan berkesenian yang mengusung isu LGBT adalah pembubaran paksa Pekan Olah Raga dan Seni (selanjutnya disebut sebagai Porseni) Waria-Bissu di Sulawesi Selatan yang akan dijelaskan lebih rinci di bagian selanjutnya.

Bedah Kasus

48

Kebebasan
Berkesenian
di Indonesia
2010-2020

Kasus di bawah kami bedah secara khusus menggunakan tiga instrumen analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu: hak yang dilanggar, kewajiban negara yang diabaikan, serta isu yang dituduhkan. Kelima kasus dipilih karena keunikannya dalam menggambarkan:

- kompleksitas isu yang dituduhkan
- dampaknya terhadap komunitas seni
- intervensi negara

Pembubaran Lady Fast

Pada 2 April 2016 terjadi pembubaran paksa acara pameran seni dan pertunjukan musik bertajuk Lady Fast yang diselenggarakan di ruang komunitas seni Survive Garage, Yogyakarta. Lady Fast adalah acara yang diadakan oleh komunitas perempuan Kolektif Betina untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi kaum perempuan, misalnya kekerasan seksual. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan pertunjukan musik dan pameran seni rupa. Pembubaran dilakukan oleh pihak kepolisian dan organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan (Forum Umat Islam dan Front Jihad Islam) dengan alasan acara tersebut diselenggarakan tanpa izin dan mengganggu ketertiban umum (BBC Indonesia 2016). Acara tersebut juga dituduh menyebarkan paham komunis serta mempromosikan perilaku LGBT. Saat proses pembubaran, terjadi pendobrakan pintu secara paksa, kekerasan verbal kepada perempuan, serta terdengar suara tembakan senjata api. Setidaknya, ada empat orang penyelenggara acara yang dibawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Mereka baru dilepaskan keesokan harinya.

Pembubaran Acara Lady Fast

melanggar tiga hak yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian:

- **Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi**
Pelarangan berakibat pada terampasnya hak seniman untuk berekspresi melalui pertunjukan musik serta memamerkan hasil ekspresinya melalui pameran seni rupa.
- **Hak atas kebebasan berserikat**
Kegiatan yang Kolektif Betina laksanakan demi membicarakan masalah identitas mereka sebagai perempuan justru dituduh sebagai perilaku menyimpang dan dibubarkan.
- **Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan**
Pembubaran paksa yang disertai dengan intimidasi dan kekerasan terhadap para seniman perempuan dari Kolektif Betina memperlihatkan bagaimana perempuan belum memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan.

Dalam kasus ini, negara gagal melaksanakan kewajiban menghormati dan kewajiban melindungi kebebasan berekspresi. Pihak kepolisian tidak melindungi kegiatan seni Lady Fast dari ancaman pembubaran yang berasal dari organisasi kemasyarakatan. Polisi justru membubarkan pelaksanaan kegiatan seni tersebut bersama-sama dengan ormas. Polisi juga gagal melindungi para seniman perempuan dari ancaman kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan. Kejadian ini juga menunjukkan bahwa negara tidak memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai salah satu kelompok rentan. Negara telah gagal menjalankan amanat Pasal 13c Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang mengatur bahwa setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan kebudayaan, termasuk seni.

Pembubaran Lady Fast menunjukkan bahwa isu Komunisme dan LGBT masih ampuh untuk dijadikan alasan pembubaran kegiatan seni. Hal tersebut dapat dilihat dari acara Lady Fast yang berhasil dibubarkan dengan tuduhan mengusung isu Komunisme dan LGBT, walaupun sejatinya acara tersebut membahas isu yang dihadapi oleh perempuan.

Pelarangan Q! Film Festival

Q! Film Festival merupakan festival film queer terbesar di Asia, sebelum akhirnya hiatus pada tahun 2017. Festival ini pertama kali diadakan pada tahun 2002, di tengah-tengah semangat reformasi dan kebebasan berekspresi pasca keruntuhan rezim otoriter Orde Baru. Saat itu muncul kesempatan bagi pegiat seni untuk bereksperimen menciptakan ruang-ruang alternatif, dengan model pendanaan berbeda.

Di puncak popularitasnya, festival ini tidak hanya dihadiri kalangan LGBT, tetapi juga kelas menengah urban yang lebih luas. Alih-alih melabeli diri dengan LGBT, para pegiat Q! Film Festival mengidentifikasi diri mereka sebagai pecinta film, atau *cinophilia* (Paramaditha 2018). Lokasi festival meluas dari Jakarta ke Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Q! Film Festival pun menjadi sebuah aktivisme budaya yang tidak hanya mengkampanyekan kesadaran HAM dan pencegahan penularan HIV/AIDS, tapi juga alternatif film yang berkualitas.

Di tahun 2010, ormas FPI melakukan demonstrasi di beberapa pusat kebudayaan tempat Q! Film Festival akan diselenggarakan, yaitu Goethe Institute, Erasmus Huis Dutch, Center Culturel Francais, dan Japan Foundation di Jakarta (The Jakarta Post 2010). Menurut The Jakarta Post, demonstrasi juga disertai hinaan terhadap homoseksualitas dan ancaman akan membakar gedung. Setelah itu, FPI melaporkan Q! Film Festival ke Polda Metro Jaya.

Serangan FPI berimplikasi panjang. Beberapa rekan kerja penting, termasuk pusat-pusat kebudayaan asing sebagai infrastruktur utama, mundur ketika polisi menyatakan tidak dapat menjamin keamanan acara (Paramaditha 2018, p. 88). Sejak 2010, Q! Film Festival mengubah strateginya. Identifikasinya sebagai aktivisme LGBT semakin menguat. Dukungan datang dari KontraS dan beberapa LSM yang berfokus di bidang HAM dan feminisme. Festival diadakan secara diam-diam. Setelah perjuangan panjang, di tahun 2017 penyelenggara memutuskan untuk berhenti sementara (QFilmFestival 2017).

Pelarangan Q! Film Festival

melanggar tiga hak yang mencakup kebebasan berkesenian:

- **Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan pengupahan atas karya**
Pelarangan tidak berujung pada pembatalan total, namun juga pada hilangnya tempat pemutaran film dan pengurangan jumlah penonton secara signifikan secara jangka panjang. Sebagai ruang alternatif menonton film, sebagian besar film-film yang diputar di Q! tidak diputar di bioskop besar. Hal ini mengakibatkan film tersebut menjadi kehilangan tempat untuk diputar, juga hilangnya kesempatan untuk didistribusikan, didukung, dan diapresiasi publik.
- **Hak atas kebebasan berserikat**
Q! Film Festival telah berhasil menciptakan sebuah wadah tempat berbagai komunitas dan organisasi beraliansi di bawah payung besar "*cinophilia*". Individu dan kelompok LGBT, feminis, pegiat HAM, mahasiswa yang menjadi sukarelawan acara, serta pengunjung awam. Serangan berimbas pada mengecilnya lingkup gerakan dan mematikan kesempatan untuk berasosiasi, baik dalam upaya menghidupkan sirkulasi "film alternatif" maupun advokasi hak-hak LGBT.
- **Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan**
Pelarangan Q! Film Festival menghapus ruang aman bagi kelompok LGBT untuk berpartisipasi dalam kehidupan kesenian yang sebelumnya memang sudah terbatas.

Dalam kasus ini, negara gagal melaksanakan kewajiban untuk menghormati kebebasan berkesenian. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat itu, Jero Wacik, berpihak kepada FPI. Ia melarang pemutaran film dengan alasan film belum

punya surat lulus sensor. Ia mereduksi intimidasi dan serangan FPI menjadi protes. Menurutnya, protes tersebut wajar karena film tidak sesuai ajaran agama (DetikNews 2010b). Dapat disimpulkan, negara tidak hanya melakukan pembiaran, tetapi juga mendukung aksi intimidasi yang dilakukan ormas. Kegagalan negara melaksanakan kewajiban melindungi juga tercermin dari pernyataan polisi yang tidak bisa menjamin keamanan acara. Polisi tidak hadir melindungi saat acara didemo, tetapi polisi menjadi tempat aduan para pendemo.

Iklim politik yang membuka kesempatan bagi kelompok LGBT menciptakan ruang-ruang kesenian juga membuka ruang bagi beragam ekspresi Islam yang sebelumnya terepresi, salah satunya kelompok Islam militan seperti FPI. Isu LGBT dianggap berseberangan dengan ajaran Islam dan menjadi alasan untuk melarang. Perwakilan FPI menyatakan bahwa film-film mengandung "materi berbau pornografi dan persenggamaan sesama jenis yang tidak wajar" (DetikNews 2010a). Politik identitas semacam ini menjadi ciri khas berbagai tindakan pelanggaran kebebasan berkesenian pasca reformasi.

Pelarangan Porseni Waria-Bissu

Bissu merupakan golongan pendeta dalam kepercayaan tradisional Tolotang di kelompok masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Bissu lepas dari sistem biner gender, dan dianggap sebagai manusia-separuh-dewa yang menjadi penghubung dunia manusia dengan dunia para dewa oleh masyarakat setempat.

Bissu berbeda dengan transpuan karena Bissu tidak menggunakan atribut dari salah satu gender. Masyarakat Bugis memercayai lima jenis kelamin (termasuk Bissu) dalam budayanya (Koten 2017): Oroane (laki-laki), Makunrai (perempuan), Calalai (perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki), Calabai (laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan), dan Bissu. Masyarakat Bugis juga kerap menganggap Bissu sebagai perpaduan empat jenis kelamin yang lain.

Porseni Waria-Bissu ke-23 diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Waria dan Bissu Sulawesi Selatan di Lapangan Gassis Watan Soppeng pada tanggal 19-22 Januari 2017. Porseni yang rencananya dihadiri oleh kurang lebih 600 waria dan bissu ini tiba-tiba dibubarkan paksa oleh polisi. Padahal, Porseni ini adalah acara rutin tahunan yang bertujuan melestarikan budaya waria dan bissu di Sulawesi Selatan serta memupuk kebersamaan dengan masyarakat setempat melalui media olah raga dan seni. Kegiatan yang rencananya dilaksanakan yakni lomba busana haji, lomba busana adat, lomba tarian daerah, lomba busana ketua waria dan bissu, lomba karnaval cagar budaya, serta lomba azan dan MTQ.

Pada hari pertama Porseni pada tanggal 19 Januari 2017, komunitas waria dan bissu menjalankan acara sesuai rencana. Namun, di sore hari saat mereka mulai melakukan

pawai, aparat kepolisian tiba-tiba menghadang pawai dan membubarkan kegiatan. Langkah pembubaran ini disertai dengan tembakan peringatan dari aparat kepolisian pada pukul 17.18 WITA (Luviana 2017). Tokoh komunitas Waria dan Bissu Soppeng, Ria, dibawa ke Mapolsek untuk dimintai keterangan.

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Dicky Sondani menyatakan bahwa panitia Porseni sudah mengajukan izin pelaksanaan kepada pihak Polda, namun belum meminta izin kepada Kementerian Agama Kabupaten Soppeng meskipun sudah mendapatkan rekomendasi dari bupati. Menurut Polda, izin dari Kemenag penting karena di dalam rangkaian acara terdapat sejumlah kegiatan bertema keagamaan. Pihak Polda sendiri tidak menyetujui sejumlah kegiatan dalam susunan acara Porseni yang mengandung unsur keagamaan karena dianggap melecehkan Islam. Kegiatan itu antara lain peragaan busana muslim yang diperagakan laki-laki dengan memakai jilbab, atau lomba azan yang diikuti peserta laki-laki yang berpakaian perempuan. Selain Polda, Polres Soppeng mengatakan pihaknya juga menerima laporan pengaduan dari Forum Umat Islam Soppeng (FUIS) yang menolak pelaksanaan Porseni Waria-Bissu ini. Jika Porseni tetap berjalan, akan ada 16 forum agama yang siap memprotes kegiatan tersebut.

Jaringan masyarakat sipil Federasi Arus Pelangi menyatakan bahwa panitia Porseni telah mengantongi persetujuan dari Bupati Soppeng. Menurut mereka, pihak kepolisian justru mempersulit perizinan acara dengan meminta daftar nama peserta beserta foto koordinator tiap kabupaten atau kota. Polisi juga menyampaikan bahwa izin baru akan diberikan setelah panitia bersedia menandatangani surat pernyataan yang disiapkan polisi, yang menyatakan panitia akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu. Panitia Porseni kemudian berdiskusi dengan Bupati, Kepala Kejaksaan, Dandim, Kapolres, serta Wakil DPRD Soppeng di Taman Baca Kabupaten Soppeng. Namun, diskusi tersebut tetap berujung pada permintaan pembubaran.

Pembubaran paksa Porseni Waria-Bissu ke-23

menandai perbenturan tradisi dengan nilai religius yang umumnya diusung oleh beberapa kelompok Islam di Indonesia. Ada setidaknya tiga hak yang dilanggar di kasus pembubaran paksa Porseni Waria-Bissu, yaitu:

53

Temuan
dan
Analisis

- **Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi**
Terlihat dari intimidasi dan usaha melarang bentuk ekspresi seni dari 16 kelompok massa berbasis agama yang ditujukan kepada penyelenggara Porseni.
- **Hak atas kebebasan berserikat**
Terlihat dari adanya usaha pembubaran aksi berkumpul dari sebuah organisasi formal yang sudah sering mengadakan kegiatan serupa.
- **Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan**
Terlihat dari adanya tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas rentan (kelompok waria dan bissu) yang dihalangi haknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan berkebudayaan.

Menilik kronologi kejadian di atas, jelas terlihat bahwa negara tidak melakukan tanggung jawabnya bahkan sebagai pihak yang seharusnya melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Aparat kepolisian sebagai perpanjangan tangan negara justru menjadi pihak yang melakukan pembubaran paksa dan berpihak kepada 16 kelompok masyarakat yang mengancam jalannya kegiatan Porseni.

Pembubaran paksa Porseni Waria-Bissu ke-23 ini memperlihatkan dua hal: buruknya koordinasi antaraparat yang berujung pada sulitnya perizinan pelaksanaan sebuah acara, dan adanya pengabaian terhadap tradisi Bissu yang telah mengakar di masyarakat setempat.

Pelarangan Pentas Tari Maknawi Kidung Maria

Sebuah pementasan tari berjudul "Maknawi Kidung Maria" karya Martinus Miroto dibubarkan oleh organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan pada tanggal 23 Juli 2015 di Kota Yogyakarta. Pada awalnya, pementasan tari tersebut akan menjadi acara pembuka pameran lukisan wayang jalan salib bertajuk "Larung Kamulyan" karya Petrus Agus Herjaka di Rumah Budaya Tembi. Namun pada saat persiapan pagelaran tari sedang berlangsung, sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan berkumpul di dekat lokasi pementasan dan disinyalir akan datang untuk membubarkan acara. Mereka beranggapan bahwa pagelaran tari "Maknawi Kidung Maria" merupakan kegiatan agama Katolik. Tidak lama berselang, pihak kepolisian tiba di Rumah Budaya Tembi. Alih-alih memberi jaminan keamanan, polisi justru melarang tari "Maknawi Kidung Maria" dipentaskan dengan dalih kegiatan itu belum memiliki izin dan demi alasan keamanan.

Pelarangan pagelaran tari Maknawi Kidung Maria

melanggar dua hak yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian:

- **Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi**
Apabila dilihat dari jenis hak terkait kebebasan berkesenian yang terlanggar, maka kasus pembubaran pentas tari "Maknawi Kidung Maria" merupakan pelanggaran terhadap hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi. Sebab, dalam kasus ini pelarangan terjadi terhadap kegiatan menari yang merupakan cara seorang seniman tari berekspresi. Selain itu, terdapat intimidasi yang nyata kepada para seniman, saat anggota organisasi kemasyarakatan berkumpul di dekat lokasi pementasan dan bersiap untuk datang apabila kegiatan tetap berlangsung.
- **Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan**
Adanya protes dari organisasi kemasyarakatan berbasis agama Islam terhadap tari "Maknawi Kidung Maria" karena dianggap sebagai ekspresi agama Katolik merupakan contoh nyata bagaimana belum adanya pemenuhan hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan bagi setiap orang di Indonesia. Penganut agama minoritas masih sering dihalang-halangi dalam menikmati haknya untuk mengekspresikan keyakinannya melalui seni dengan dalih tidak sejalan dengan agama mayoritas. Padahal, setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan tanpa memandang agama yang dianutnya.

Dalam kasus ini, negara gagal melaksanakan kewajiban menghormati dan kewajiban melindungi. Kedua tanggung jawab itu gagal dilaksanakan karena negara, dalam kasus ini diwakili oleh pihak kepolisian, tidak melindungi pementasan tari dari ancaman pembubaran yang dilakukan organisasi kemasyarakatan. Negara justru ikut meminta pihak penyelenggara acara untuk membatalkan pagelaran tari karena dianggap tidak berizin dan mengancam keamanan.

Isu agama mayoritas versus minoritas masih menjadi salah satu permasalahan dalam kehidupan berkesenian di Indonesia. Walaupun dalam kasus pelarangan pagelaran tari "Maknawi Kidung Maria" di Yogyakarta golongan-golongan yang bersinggungan adalah mayoritas Islam dan minoritas Katolik, hal serupa masih terjadi di daerah lain dengan komposisi mayoritas-minoritas yang berbeda.

Pelarangan Monolog Tan Malaka

Pada tanggal 23 Maret 2016, terjadi pelarangan terhadap pementasan teater monolog Tan Malaka berjudul "Saya Rusa Berbulu Merah" di Pusat Kebudayaan Perancis IFI, Bandung. Pelarangan tersebut dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan berbasis agama dengan alasan pementasan teater monolog Tan Malaka membawa agenda penyebaran paham komunis di Indonesia. Pada hari itu, tidak ada intervensi yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengamankan pementasan teater tersebut. Baru pada keesokan harinya, Ridwan Kamil, selaku Walikota Bandung memberikan jaminan keamanan untuk penyelenggaraan acara teater tersebut dan meminta pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya acara. Kasus ini adalah contoh bagaimana tindakan cepat negara dibutuhkan dalam penerapan perlindungan agar tidak terjadi praktek pembatasan hak yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya.

Apabila dilihat dari jenis hak terkait kebebasan berkesenian yang terlanggar maka kasus pelarangan pementasan teater monolog Tan Malaka merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi. Sebab, pelarangan tersebut berakibat pada terampasnya hak para seniman yang terlibat pementasan untuk mengekspresikan diri melalui pembacaan monolog.

Kasus pelarangan monolog Tan Malaka adalah kejadian yang unik. Di satu sisi, negara sempat gagal untuk melaksanakan kewajiban untuk melindungi karena pihak kepolisian tidak melakukan tindakan apa-apa ketika organisasi kemasyarakatan melakukan intimidasi di lokasi acara pada hari pelaksanaan. Namun di sisi lain, pada keesokan harinya Walikota Bandung, Ridwan Kamil, mengeluarkan instruksi kepada pihak kepolisian untuk menjamin keamanan

acara. Pada akhirnya, pementasan monolog berhasil terlaksana dengan penjagaan ketat. Pada titik ini negara kemudian baru berhasil menjalankan kewajiban untuk melindungi.

Dari kejadian ini, terdapat satu fakta bahwa perlindungan kebebasan berkesenian di Indonesia tidak berjalan secara sistemik. Dibutuhkan dorongan dari figur pejabat dengan pengaruh politik yang kuat untuk membuat aparat negara bergerak melindungi kebebasan berkesenian.

Isu komunisme merupakan salah satu isu yang paling sering untuk dijadikan alasan pelarangan kegiatan seni di Indonesia. Dalam kasus pelarangan monolog Tan Malaka, dapat dilihat bagaimana sebuah karya yang mengusung tokoh yang dianggap bagian dari gerakan komunis berusaha diberangus.

Kesimpulan

Studi pustaka yang dilakukan riset ini menunjukkan belum adanya upaya sistemik dalam menegakkan kebebasan berkesenian. Kasus-kasus pelanggaran kebebasan berkesenian tercatat oleh lembaga dan organisasi dalam payung penegakan HAM yang lebih umum. Sementara itu, pemberitaan media cenderung menampilkan kasus-kasus yang dipersepsikan punya nilai berita tinggi. Konsekuensinya, pemantauan yang banyak terjadi ada dalam wilayah eksibisi karya di ruang fisik. Strategi pemantauan di tahapan produksi karya dan di kegiatan seni dalam ranah digital penting dikembangkan sebagai metodologi penelitian selanjutnya.

Semangat reformasi justru menajamkan politik identitas, yang sering dijadikan alat negara mengontrol warganya. Isu utama yang digunakan sebagai tuduhan untuk melarang berbagai kegiatan seni adalah: komunisme, agama, dan LGBT. Ini menunjukkan dinamika sosio-politik Indonesia, di mana seni menjadi bagian dari sebuah ekspresi politis individu dan kelompok, baik disengaja ataupun tidak. Situasi ini mempengaruhi bagaimana seni disikapi. Dalam sejarah Indonesia, seni merupakan alat yang penting untuk mengekspresikan identitas politik. Oleh karena itu, seni menjadi rentan diserang dan patut dapat perlindungan.

Kebijakan yang saling bertolak belakang terkait kebebasan berkesenian mencerminkan dilema klasik kebijakan budaya yang tidak memiliki haluan jelas. Kebijakan kebebasan berkesenian di Indonesia mengikuti arus dominan global, tapi secara bersamaan punya kecenderungan untuk menolak narasi budaya global sebagai "pengaruh budaya Barat". Indonesia telah meratifikasi banyak instrumen HAM internasional serta mengakui HAM dalam konstitusi negara. Pada tingkat undang-undang, Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang mendukung perlindungan HAM. Hanya saja, masih terdapat peraturan yang memberi peluang pembatasan HAM secara sewenang-wenang. Artinya, tindakan ratifikasi perlu disertai dengan adanya peninjauan terhadap pengaruh otoritarianisme dan oligarki di dalam kebijakan dan kepemimpinan negara. Peran aktif negara diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran di masa lalu secara adil dan menyeluruh, serta memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai terhadap korban pelanggaran. Ketika upaya tersebut sudah dilakukan secara signifikan, maka perlindungan kebebasan berkesenian akan menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

58

Kebebasan
Berkesenian
di Indonesia
2010-2020

- Adiprasetyo, J 2016, 'Homofobia dan Peminggiran Kaum Terpinggir', Remotivi, 28 January 2016, viewed 10 July 2020, <<https://www.remotivi.or.id/amatan/254/homofobia-dan-peminggiran-kaum-terpinggir>>.
- Adyatama, E 2019, 'Rapor Merah Penegakan HAM di Era Pemerintahan Joko Widodo', tempo.co, 16 July 2019, viewed 9 July 2020, <<https://nasional.tempo.co/read/1225029/rapor-merah-penegakan-ham-di-era-pemerintahan-joko-widodo>>.
- Amnesty International 2005, Human Rights for Human Dignity: A Primer on Economic, Social, and Cultural Rights, Alden Press, Oxford.
- Anam, MC, Damanik, AT, Moniaga, S, Dahana, E, Salim, R, Hamonangan., E, Nike., D, Setiyawan., LS, Kholisa., U, Setiawati., NPS, Pusparini., MH, Irfan., A & Simatupang., RT 2019, Laporan Tahunan Komisi Hak Asasi Manusia 2018, Jakarta, viewed 8 July 2020, <<https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2019/08/07/58/laporan-tahunan-komnas-ham-2018.html>>.
- ANTARA News 2010, 'Patung Kontroversial Tiga Mojang Berhasil Dirobohkan', antaranews.com.
- Arifianto, H 2015, 'Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pelarangan Pemutaran Film "Prahara Tanah Bongkoran" di Banyuwangi', KBR.id, 10 November 2015, viewed 8 July 2020, <https://kbr.id/nusantara/11-2015/koalisi_masyarakat_sipil_kecam_pelarangan_pemutaran_film_prahara_tanah_bongkoran__di_banyuwangi/77211.html>.
- Asen, R 2002, 'Imagining in the Public Sphere', Philosophy & Rhetoric, vol. 35, no. 4, pp. 345-67.
- Bahurekso, PR 2016, 'Seni dan Sastra sebagai Ruang Kebebasan Berekspresi', medcom.id, 28 May 2016, viewed 10 July 2020, <<https://www.medcom.id/hiburan/kultur/9K5Grj0b-seni-dan-sastra-sebagai-ruang-kebebasan-berekspresi>>.
- BBC Indonesia 2011, 'Polisi Aceh tangkap anak punk', BBC.com, 14 December 2011, viewed 8 July 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/12/111214_acehpunk>.
- 2012, 'Batalnya konser Lady Gaga jadi preseden buruk', BBC.com, viewed 8 July 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/05/120527_pengamatmusik>.
- 2016, 'Polisi dan ormas bubarkan acara Lady Fast di Yogyakarta', BBC.com, 3 April 2016, viewed 8 July 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160403_indonesia_diskusi_perempuan_bubar_ormas>.
- Benke, B 2018, 'PPFI Kecam Pelarangan Film 212', suaramerdeka.com, 18 Mei 2018, viewed 9 July 2020, <<https://www.suaramerdeka.com/index.php/entertainment/baca/87000/ppfi-kecam-pelarangan-film-212>>.
- Berita Satu 2011, 'Robohnya Patung Kami', Berita Satu, 22 September 2011, viewed 9 July 2020, <<https://www.beritasatu.com/nasional/47-robohnya-patung-kami>>.
- Candra, SA 2018, 'Intimidasi Bayangi Pemutaran Maha Guru Tan Malaka di Padang', republik.co.id, 22 April 2018, viewed 9 July 2020, <<https://republik.co.id/berita/p7l65n409/intimidasi-bayangi-pemutaran-emmaha-guru-tan-malakaem-di-padang>>.
- Child, B 2010, 'Gay film festival attacked by masked Islamic protesters', theguardian.com, viewed 8 July 2020, <<https://www.theguardian.com/film/2010/sep/29/gay-film-festival-jakarta-attacked>>.

- CNN Indonesia 2019, 'KPI Sadar Tak Berwenang Awasi Netflix', CNN Indonesia, 21 August 2019, viewed 10 July 2020, <<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190821152820-220-423420/kpi-sadar-tak-berwenang-awasi-netflix>>.
- Cohen, S 2011, *Folk devils and moral panics the creation of the Mods and Rockers*, Routledge classics, Routledge, Abingdon, Oxon ;.
- DetikNews 2010a, 'FPI Laporkan Pengelola Q! Film Festival ke Polda Metro Jaya', detikNews, 1 October 2010, viewed 10 July 2020, <<https://news.detik.com/berita/d-1452887/fpi-laporkan-pengelola-q-film-festival-ke-polda-metro-jaya>>.
- 2010b, 'Jero Wacik: Semua Film yang akan Ditayangkan di Indonesia Harus Disensor', detikNews, <<https://news.detik.com/berita/d-1453288/jero-wacik-semua-film-yang-akan-ditayangkan-di-indonesia-harus-disensor>>.
- 2012, '5 Patung yang Menimbulkan Kontroversi', detikNews, 27 January 2012, viewed 10 July 2020, <<https://news.detik.com/berita/d-1826775/5-patung-yang-menimbulkan-kontroversi>>.
- DKJ 2015, *Dewan Kesenian Jakarta Serukan Perlawanan Terhadap Pelarangan Diskusi "Album Kenangan: #50Tahun1965"* di Taman Ismail Marzuki, viewed 8 July 2020, <<https://dkj.or.id/tak-berkategori/dewan-kesenian-jakarta-serukan-perlawanan-terhadap-pelarangan-diskusi-album-kenangan-50tahun1965-di-taman-ismail-marzuki/>>.
- U Nations 1999, *The Human Right to Adequate Food and Freedom from Hunger*, by Eide, A.
- Eide, A, Krause, C & Rosas, A 2001, *Economic, Social, and Cultural Rights: A Textbook*, Springer, Dordrecht.
- Fanani, A 2018, 'Ini Alasan FPI Tolak Festival Gandrung Sewu', detikNews, 18 October 2018, viewed 9 July 2020, <<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4263003/ini-alasan-fpi-tolak-festival-gandrung-sewu>>.
- Fathurrozak 2018, 'Teddy Soeriaatmadja Tantangan Baru', mediaindonesia.com, 22 October 2018, viewed 10 July 2020, <<https://mediaindonesia.com/read/detail/192345-teddy-soeriaatmadja-tantangan-baru>>.
- Fitriani, S 2017, 'Polisi: Pembubaran paksa festival waria di Soppeng karena tak berizin', Rappler, 21 January 2017, viewed 9 July 2020, <<https://www.rappler.com/indonesia/berita/159099-festival-waria-pembubaran-paksa-soppeng>>.
- Flo, E 2018, 'Festival Gandrung Sewu Ditolak FPI, Bupati Azwar Anas Pasang Badan', merahputih, 19 October 2018, viewed 9 July 2020, <<https://merahputih.com/post/read/festival-gandrung-sewu-ditolak-fpi-bupati-azwar-anas-pasang-badan#:~:text=Festival%20Gandrung%20Sewu%20Ditolak%20FPI%2C%20Bupati%20Azwar%20Anas%20Pasang%20Badan,-%7C%20Oct%2019%202018&text=MerahPutih.Com%20%2D%20Dewan%20Pimpinan%20Wilayah,bencana%20yang%20terjadi%20di%20Indonesia.&text=Kami%20tidak%20akan%20melakukan%20>>.
- Gumay, MH 2018, 'Kesenian dan Hak Asasi Manusia: Perlindungan dan Pemenuhannya oleh Negara', Master thesis, Universitas Indonesia.
- Hadi, S 2017, 'YLBHI: Tak Ada Lagu Genjer-genjer di Acara Asik Asik Aksi', tempo.co, viewed 9 July 2020, <<https://nasional.tempo.co/read/910053/ylbhi-tak-ada-lagu-genjer-genjer-di-acara-asik-asik-aksi>>.

- Hadiz, V & Ong, CM 2020, 'A New Islamic Populism and the Contradictions of Development', *New Naratif*, 3 February 2020, viewed 10 July 2020, <<https://newnaratif.com/research/a-new-islamic-populism-and-the-contradictions-of-development/share/xuna/ae8ac5e9dffde5cc03562b4e13ac4394/>>.
- Herlambang, W 2015, *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*, Marjin Kiri, Serpong.
- Heryanto, A 2014, *Identity and pleasure : the politics of Indonesian screen culture*, Kyoto CSEAS series on Asian studies / Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ; 13, NUS Press in association with Kyoto University Press Japan, Singapore.
- Juniman, PT 2016, 'Tak Diizinkan Tayang, Film Jakarta Unfair Berisi Penggusuran', *CNN Indonesia*, 26 November 2016, viewed 9 July 2020, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161126210418-20-175544/tak-diizinkan-tayang-film-jakarta-unfair-berisi-penggusuran>>.
- Katjasungkana, N & Wieringa, S 2003, 'Sexual Politics and Reproductive Rights in Indonesia', *Development*, vol. 46, no. 2, p. 63.
- Koalisi Seni 2017, *Mengapa Advokasi Kebebasan Kesenian*, viewed 10 July 2020, <<https://koalisiseni.or.id/mengapa-advokasi-kebebasan-kesenian/>>.
- Koch, IE 2009, *Human Rights as Indivisible Rights: The Protection of Socio-economic Demands Under the European Convention on Human Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
- KontraS 2014, *Hak Asasi Diakui tapi Tidak Dilindungi: Catatan Hak Asasi Manusia di Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2014, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*, <<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Catatan-Kondisi-HAM-10-tahun-SBY.pdf>>.
- Koten, T 2017, 'Koq Bisa, Ada 5 Jenis Kelamin Manusia dalam Budaya Bugis', *netralnews.com*, 18 September 2017, viewed 23 July 2020, <<https://www.netralnews.com/news/rsn/read/102585/koq-bisa-ada-5-jenis-kelamin-manusia-dalam-budaya-bugis>>.
- Kusno, A 2010, *The appearances of memory : mnemonic practices of architecture and urban form in Indonesia, Asia-Pacific, culture, politics, and society*, Duke University Press, Durham, NC.
- Luviana 2017, 'Selenggarakan Pekan Olahraga dan Seni, Waria-Bissu Dibubarkan Polisi', *konde.co*, 19 January 2017, viewed 23 July 2020, <<https://www.konde.co/2017/01/selenggarakan-pekan-olahraga-dan-seni.html>>.
- Ma, I 2013, 'Majelis Ulama Aceh: Haram, Perempuan Dewasa Menari', *tempo.co*, 25 Mei 2013, viewed 8 July 2020, <<https://nasional.tempo.co/read/483176/majelis-ulama-aceh-haram-perempuan-dewasa-menari>>.
- Maharani, S 2015, 'Dilarang Polisi, Seniman Ini Unggah Tariannya ke YouTube', *tempo.co*, 5 August 2015, viewed 23 July 2020, <<https://seleb.tempo.co/read/689314/dilarang-polisi-seniman-ini-unggah-tariannya-ke-youtube>>.
- 2018, 'Pameran Kritik Bandara Kulon Progo Yogyakarta Dibatalkan Polisi', *tempo.co*, 15 February 2018, <<https://nasional.tempo.co/read/1061274/pameran-kritik-bandara-kulon-progo-yogyakarta-dibatalkan-polisi>>.
- Mahayu, J 2017, 'Pembongkaran Patung di Kelenteng Tuban Didemo Ormas Jawa Timur', *tempo.co*, 7 Agustus 2017, viewed 9 July 2020, <<https://nasional.tempo.co/read/897807/pembongkaran-patung-di-kelenteng-tuban-didemo-ormas-jawa-timur/full&view=ok>>.
- MuvilaExclusive 2015, *MEET THE ARTIST: TEDDY SOERIAATMADJA - Sensor Film Tidak Masuk Akal*, 24 January 2015 edn, YouTube, 9 July 2020, <<https://www.youtube.com/watch?v=sij4IK82rog>>.

- Nur Hakim, R 2020, 'Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat', Kompas.com, viewed 8 July 2020, <<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/15163651/moeldoko-bantah-peristiwa-paniai-masuk-kategori-pelanggaran-ham-berat>>.
- Oetomo, D 2019, 'Memberangus 'Cerpen LGBT', Rektor USU Runtung Sitepu "Homofobik", tirta.id, <<https://tirta.id/memberangus-cerpen-lgbt-rektor-usu-runtung-sitepu-homofobik-dkZF>>.
- Paramaditha, I 2018, 'Q! Film Festival as Cultural Activism: Strategic Cinephilia and the Expansion of a Queer Counterpublic', *Visual Anthropology*, vol. 31, no. 1-2, pp. 74-92.
- Pasaribu, AJ 2010, 'Antara Orde dan Order: Sensor dan Representasi Kekuasaan dalam Sinema Indonesia', *Cinema Poetica*, 15 October 2010, viewed 10 July 2020, <<https://cinemapoetica.com/antara-orde-dan-order/>>.
- Permana, SI 2016, 'Acara Pemutaran Film 'Pulau Buru Tanah Air Beta' di Aji Yogya Dibubarkan Polisi', detikNews, 3 May 2016, viewed 9 July 2020, <<https://news.detik.com/berita/d-3203090/acara-pemutaran-film-pulau-buru-tanah-air-beta-di-aji-yogya-dibubarkan-polisi>>.
- Probo, B 2014, 'Time Bahas Larangan Film Noah oleh LSF', Satu Harapan, 25 March 2014, viewed 10 July 2020, <<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/time-bahas-larangan-film-noah-oleh-lsf>>.
- QFilmFestival 2017, Q! Film Festival is taking a break., 6 March 2017 edn, Twitter, 10 July 2020, <<https://twitter.com/QFilmFestival/status/838562362328137728>>.
- Ramadhan, B 2011, 'Komunitas Punk Demo Mabes Polri', republik.co.id, viewed 8 July 2020, <<https://republik.co.id/berita/lwg1w4/komunitas-punk-demo-mabes-polri>>.
- Rappler 2016, 'Kelompok intoleran ancam bubarkan ASEAN Literary Festival', Rappler, 5 May 2016, viewed 9 July 2020, <<https://www.rappler.com/indonesia/131860-intoleran-ancam-bubarkan-alf-2016>>.
- Razali, H 2019, 'Mengapa konser Base Jam di Banda Aceh dibubarkan', beritagar.id, 8 July 2019, viewed 8 July 2020, <<https://beritagar.id/artikel/berita/mengapa-konser-base-jam-di-banda-aceh-dibubarkan>>.
- Rimba 2016, 'Dituding acara LGBT, pameran seni di Yogyakarta digeruduk ormas', merdeka.com, 1 June 2016, viewed 9 July 2020, <<https://www.merdeka.com/peristiwa/dituding-acara-lgbt-pameran-seni-di-yogyakarta-digeruduk-ormas.html>>.
- Saputri, M 2019, 'Alasan MUI Depok Dukung Larangan Putar Film Kucumbu Tubuh Indahku', tirta.id, viewed 8 July 2020, <<https://tirta.id/alasan-mui-depok-dukung-larangan-putar-film-kucumbu-tubuh-indahku-dnc6>>.
- Schutter, Od 2014, *International Human Right Law: Cases, Materials, Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Sepulveda, MM 2003, *The Nature of the Obligations Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*, Intersentia, Antwerp.
- Shaheed, F 2013, *Report of the Special Rapporteur in the Field of Cultural Rights*, United Nations Human Rights Council, Geneva.
- Sinaga, YS 2019, 'Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya', 12 March 2019 edn, Suara USU, 14 May 2019, <<https://suarausu.co/ketika-semua-menolak-kehadiran-diriku-didekatnya/>>.
- Siswadi, A 2016, 'FPI Ancam Bubarkan Teater Tan Malaka', tempo.co, 23 Maret 2016, viewed 10 July 2020, <<https://nasional.tempo.co/read/756359/fpi-ancam-bubarkan-teater-tan-malaka/full&view=ok>>.

- The Jakarta Post 2010, 'FPI Disrupts Gay Film Festival', The Jakarta Post, 29 September 2010, <<https://www.thejakartapost.com/news/2010/09/29/fpi-disrupts-gay-film-festival.html>>.
- Tirto.id 2017, 'Kronologi Penyerangan Kantor LBH Jakarta', tirto.id, viewed 9 July 2020, <<https://tirto.id/kronologi-penyerangan-kantor-lbh-jakarta-cwPw>>.
- Usman, YR 2020, 'Perluakah Menghidupkan Lagi Bioskop di Aceh', Serambinews.com, <<https://aceh.tribunnews.com/2020/02/08/perluakah-menghidupkan-lagi-bioskop-di-aceh>>.
- Wallach, J 2014, 'Consumption, Hybridization, Globalization', in B Lashua, K Spracklen & S Wagg (eds), *Sounds and the City: Popular Music, Place, and Globalization*, Palgrave Macmillan UK, London, DOI 10.1057/9781137283115.
- Widhana, DH 2019, 'Kasus Cerpen LGBT Suara USU Dibredel Rektor Didukung Alumni', 4 April 2019 edn, Tirto, 14 May 2019, Indepth article, <<https://tirto.id/kasus-cerpen-lgbt-suara-usu-diberedel-rektor-didukung-alumni-dkZQ>>.
- Widianto, E 2014, 'Militer Intimidasi Pemutaran Film Senyap di Malang', tempo.co, 10 December 2014, viewed 9 July 2020, <<https://nasional.tempo.co/read/627715/militer-intimidasi-pemutaran-film-senyap-di-malang/full&view=ok>>.
- 2015, 'Ini Alasan Larangan Pemutaran Film Samin Vs Semen', tempo.co, 20 April 2015, viewed 9 July 2020, <<https://nasional.tempo.co/read/659060/ini-alasan-larangan-pemutaran-film-samin-vs-semen>>.
- Widodo, J 2019, 'MUI diminta halalkan babi', 1 April edn, 12 April 2019, Twitter update, <<https://twitter.com/jokowi/status/1112943731408162816>>.
- Wijanarko, B 2016, 'Menristek Sebut LGBT Tak Dbolehkan Masuk Kampus', CNN Indonesia, 23 January 2016, viewed 10 July 2020, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160123211552-20-106213/menristek-sebut-lgbt-tak-dibolehkan-masuk-kampus?>>.
- Wijaya, HY 2020, *Intimate Assemblages The Politics of Queer Identities and Sexualities in Indonesia*, 1st ed. 2020. edn, Springer Singapore, Singapore.
- Wowkeren 2020, 'Majelis Ulama Indonesia (MUI) Telah Mendukung Terkait Larangan Adanya Bioskop Di Aceh Dengan Alasan Bukan Sesuatu Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Setempat', wowkeren.com, 6 January 2020, viewed 8 July 2020, <<https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00290855.html>>.
- YLBHI 2017, 'Pernyataan Bersama YLBHI dan 15 Kantor LBH SeIndonesia : Tentang Pembubaran Paksa Pekan Olahraga & Seni (Porseni) Waria-Bissu Se-Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng', YLBHI, <<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/ Pernyataan-bersama-ylbhi-dan-15-kantor-lbh-seindonesia-tentang-pembubaran-paksa-pekan-olahraga-seni-porseni-waria-bissu-se-sulawesi-selatan-di-kabupaten-soppeng/>>.
- Yuwono, M 2017, 'Pemuda Pancasila Bubarkan Pameran Seni soal Wiji Thukul di Yogyakarta', kompas.com, 8 Mei 2017, viewed 9 July 2020, <<https://regional.kompas.com/read/2017/05/08/18545011/pemuda.pancasila.bubarkan.pameran.seni.soal.wiji.thukul.di.yogyakarta>>.

